



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR: PUT / 61-K / PM.II- 10 / AD / VII /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD LILIK TAUFIK
Pangkat / NRP : Pratu / 31030127730681
Jabatan : Tamucuk 1 Morri 60 Kipan A
Kesatuan : Yonif 407 / PK
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 16 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 407 / PK Slawi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 407/PK selaku Anjum sejak tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 23 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2010 tanggal 3 Januari 2010.
2. Danbrigif 4/DR selaku Papera :
 - a. Tanggal 24 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Dan Brigif 4 / DR Nomor : Kep / 06 / II / 2010 tanggal 9 Pebruari 2010.
 - b. Tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Dan Brigif 4 / DR Nomor : Kep / 10 / III / 2010 tanggal 8 Maret 2010.
 - c. Tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 berdasarkan Keputusan Dan Brigif 4 / DR Nomor : Kep / 12 / IV / 2010 tanggal 5 April 2010.
 - d. Tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Dan Brigif 4 / DR Nomor : Kep / 18 / IV / 2010 tanggal 24 April 2010.
 - e. Tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Dan Brigif 4 / DR Nomor : Kep / 22 / V / 2010 tanggal 26 Mei 2010.
 - f. Tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Dan Brigif 4 / DR Nomor : Kep / 24 / VI / 2010 tanggal 28 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 10 Semarang selama 30 hari dari tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan 21 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/006/PM.II- 10/AD/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, selanjutnya dibebaskan sejak tanggal 22 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua nomor : TAP/002/PM.II- 10/AD/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan berkas dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif- 44/ Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/27/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/69/PM.II- 10/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/69/PM.II- 10/AD/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/ VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Membantu pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP, dan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani panahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

2. Barang-barang bukti berupa :

a) Surat- surat :

1) 4 (empat) lembar hasil Visum et Repertum Nomor : R/01/I/2010/ Dokkes tanggal 5 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji umur 53 Tahun yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp. F dokter Forensik RS Bhayangkara Semarang .

2) 1 (satu) lembar surat Kematian An. Sunandar bin Suraji umur 53 Tahun .

3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan mayat (Autopsi) dari Polres Blora tanggal 3 Januari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1) 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
- 2) 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 3) 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru.
- 4) 1 (satu) buah zebo (topeng dari kain) warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah helm warna merah corak hitam.

Disita untuk dimusnahkan.

- 6) Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna hitam tahun 2008 Nopol K-5441- MP Noka : MH1MC21138K064 268, Nosin : MC21E-1064754.
- 8) 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0281130/ JG/2009 an. Cahya Purnama Iriyanto Jl. Ksatrian No. 63 RT. 01/04 Kec/Kab. Grobogan.
- 9) 1 (satu) pucuk senapan angin merek Steven Unnovation Air Refle.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain An. Sertu
Sujono (Saksi- 6).

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Mohon agar Terdakwa ditahan.

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Unsur kedua "*Sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan*" yang dimaksud sengaja adalah kesadaran dan kesungguhan pada diri si pelaku dalam melakukan serta tindakan dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya ini.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dari awal sejak di Yonif 407/PK sampai terjadinya peristiwa pembunuhan tidak mengetahui sama sekali, kalau pembunuhan itu dilakukan oleh saksi 6 (Sertu Sujono).

2. Unsur ketiga "*dan dengan rencana lebih dahulu*"
Perencanaan adalah sesuatu perbuatan dimana perbuatan tersebut adalah menyiapkan, merencanakan suatu kegiatan dengan pemikiran yang matang mulai dari awal pelaksanaan dan pengakhiran. Bagaimana terdakwa dikatakan merencanakan kalau terdakwa sendiri hanya kebetulan diajak, sementara kapan direncanakan, apa yang direncanakan, pelaksanaannya bagaimana, terdakwa sendiri tidak tahu sama sekali, terdakwa melakukan perbuatan "*mau diajak semata*" karena aplikasi sebuah loyalitas seorang tamtama kepada bintara.

Sepanjang pemeriksaan tidak di peroleh fakta hukum Terdakwa merencanakan pembunuhan bersama Saksi 6, pembunuhan tersebut di rencanakan sendiri oleh Saksi 6 tanpa sepengetahuan Terdakwa.

kesimpulan yang mengatakan unsur ketiga "*Dan dengan rencana lebih dulu*" terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan kesimpulan yang tendensius dan sangat bertentangan dengan fakta hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. unsur keempat "*Merampas nyawa orang lain*" sama sekali tidak ada relevansi dan hubungannya dengan terdakwa, karena tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan saksi 6 (Sertu Sujono) sendiri.

Perlu diketahui perbuatan Saksi 6 tanpa dibantu oleh terdakwa bisa terjadi, tanpa mengajak terdakwa pun Saksi 6 bisa melakukan dengan sendirinya, sementara butir-butir yang dianggap memberatkan yang ditujukan kepada terdakwa tidak beralasan karena :

a. Perbuatan terdakwa dan saksi 6 adalah perbuatan berdiri sendiri dalam arti terpisah dengan segala akibat hukumnya, karena terdakwa sama sekali tidak ada perbuatan membantu Saksi 6.

b. Sementara trauma yang dialami saksi 2 (Sayudi Pamungkas) yang masih berumur 7 tahun bukan akibat dari perbuatan terdakwa tetapi perbuatan Saksi 6

c. Tuduhan terdakwa berbelit-belit dan tidak mau berterusterang adalah sebuah analisa hukum yang di buat Oditur tanpa bukti, kita sekalian yang menyaksikan persidangan ini bisa melihat sendiri tingkat kualitas SDM Terdakwa yang hanya lulusan SLTP mengikuti seleksi Cata 3 kali baru bisa diterima, daya menerima pertanyaan baik dari Majelis hakim, Oditur maupun Penasihat hukum sendiri sangatlah kurang terbukti Terdakwa jika menggambarkan kejadian dengan sketsa gambaran bisa melakukan tetapi ketika diminta menjelaskan kejadian dengan kalimat banyak tidak nyambung, ini menunjukan tingkat keberadaan Terdakwa.

12

4. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh tahun 2004/ 2005 dan melaksanakan Pamantas Wil RI-PNG tahun 2007/2008 serta telah memperoleh penghargaan berupa Satya Lencana Dharma Nusa.

5. Dalam pasal 175 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana "*membantu pembunuhan berencana*" sebagaimana yang di dakwakan Oditur kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti, maka mohon kepada majelis untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan dipulihkan namanya kembali serta dikembalikan ke kesatuan untuk melanjutkan dinas sebagai anggota TNI AD.

III. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang diajukan secara tertulis tanggal 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguatkan pada tuntutan yang sebelumnya.

IV. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara tertulis pada tanggal 1 Nopember 2010 yang pada pokoknya tetap pada pledoonya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana : "*Barang siapa sengaja membantu dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ta If di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu ditempatkan di Yonif 407/PK Slawi sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Satu NRP. 31030127730681.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.00 WIB saat masih tidur di Barak remaja dibangunkan oleh Sertu Sujono (Saksi- 3) untuk diajak pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampungnya di Blora, Saksi- 3 datang ke Barak mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol K-5441-MP menggunakan celana pendek warna biru dan memakai jaket levis warna hitam serta membawa tas warna hitam dan dengan membawa senapan angin.

c. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan diri dengan memakai celana panjang jeans warna biru, kaos lengan pendek warna coklat, lalu Terdakwa sholat Subuh terlebih dahulu, setelah selesai sholat Subuh Terdakwa menggunakan jaket hitam dan zebo serta kaos tangan menemui Saksi- 3 yang sudah siap dengan membawa senapan angin yang ditaruh disamping tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Saksi- 3 menyuruh Terdakwa membawa senapan angin tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi- 3 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger berangkat menuju ke Blora dan sekira pukul 13.15 WIB Saksi- 3 dan Terdakwa sampai di daerah Blora dan sebelum memasuki Dk. Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora Terdakwa minta berhenti untuk kencing, kemudian Terdakwa turun dari SPM menuju semak-semak jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalan raya dan sewaktu Terdakwa kencing Saksi- 3 memakai wig (rambut palsu) yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan tujuan untuk penyamaran agar tidak dikenal orang dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, setelah Terdakwa selesai kencing Saksi- 3 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan.

d. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi- 3 sampai di Dk. Geneng Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, kemudian Saksi- 3 dan Terdakwa menitipkan sepeda motor di penggilingan padi milik Sdr. Biyanto, lalu Saksi- 3 menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata " Ayo kita ke sawah ", dan Terdakwa bertanya " Ngapain Pak " dijawab oleh Saksi- 3 " saya mau lihat sawah ", akhirnya Terdakwa dan Saksi- 3 dengan keadaan masih menyandang senapan angin dipundak berjalan kearah barat dengan melambung ke arah selatan menuju ke persawahan, selanjutnya membelok kearah timur dan setelah berjalan kurang lebih 500 meter Terdakwa dan Saksi- 3 berhenti dibawah pohon mangga milik Sdr. Sudar alias Cempluk, Saksi- 3 dan Terdakwa berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa minta minum kepada Sdr. Sudar alias Cempluk.

e. Bahwa setelah kembali dari minta minum sekira pukul 13.45 WIB senapan angin yang dibawa Terdakwa diminta oleh Saksi- 3, kemudian Terdakwa diberi uang oleh Saksi- 3 sebesar Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 “ uang untuk apa pak ? “ jawab Saksi- 3 “ uang itu kasihkan ke bapak yang menyangkul di sawah bersama anak kecil itu untuk minta tolong menunjukkan jalan aspal “, kemudian Terdakwa berkata “ jalan aspalnya kan di sana pak “, lalu Saksi- 3 berkata “ iya saya mau koordinasi dengan bapak itu “, selanjutnya karena Terdakwa sebagai bawahan langsung melaksanakan perintah dari Saksi- 3 dan berjalan kearah utara mendekati Sdr. Sunadar, setelah sampai Terdakwa langsung berkata kepada Sdr. Sunandar “ Nyuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukke jalan aspal niku pundi ?”, (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta tolong ditunjukkan jalan beraspal itu mana), dijawab oleh Sdr. Sunadar “ Mriko mas “, (Disana mas) sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal.

f. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sunandar sambil berkata “ Niki pak gantine kerjo jenengan, kulo nyuwun diterke teng jalan aspal “, (ini pak gantinya kerja bapak, saya minta diantar ke jalan aspal), selanjutnya Sdr. Sunandar menyerahkan uang tersebut kepada anaknya yaitu Sdr. Suyudi Pamungkas (Saksi- 2), setelah itu Terdakwa berjalan ke arah utara melewati pematang sawah dengan dipandu oleh Sdr. Sunandar dari belakang bersama Saksi- 2 dan ditengah perjalanan Terdakwa dan Sdr. Sunandar bertemu dengan Sdr. Suwoto (Saksi- 4) yang sedang memopok pematang sawah, lalu Sdr. Sunandar berkata kepada Saksi- 4 “ Mbah aku arep ngeterkewong bingung “ (Mbah saya mau ngantar orang tersesat), lalu Saksi- 4 bertanya “ Lha wong endi, terus arep ning endi “, (Lha orang mana dan mau kemana) “, dijawab Sdr. Sunandar “ Wong Purwodadi mbah, iki mau ambil sepedae sing dititipke ning selepan tapi gak ngerti dalane”, (Orang Purwodadi, ini tadi mau ambil sepeda motornya yang dititipkan di penggilingan padi tapi tidak tahu jalannya) lalu Saksi- 4 berkata lagi “ Lha wong ko Purwodadi mrene wae ora bingung kok arep ning selepan kono wae bingung “, (Lha dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke penggilingan padi di situ aja bingung) dan pada saat itu Terdakwa memelototi Saksi- 4 dan memberi kode kepada Sdr. Sunandar untuk melanjutkan perjalanan.

g. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 150 meter Terdakwa menoleh ke belakang dan melihat Saksi- 3 sudah berada di pojok sawah milik Sdr. Sunandar dengan membawa senapan angin yang disandang di pundak kanannya berjalan lewat route

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan yang dilewati oleh Terdakwa, sesampainya di jalan aspal Terdakwa langsung mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Sunandar, kemudian Sdr. Sunandar bersama Saksi- 2 berjalan kembali ke sawahnya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi- 3 berjalan kearah jalan aspal lalu mengikuti Sdr. Sunandar dari belakang sedangkan Terdakwa langsung berjalan kearah barat menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir didepan rumah kosong (penggilingan padi) dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk diatas karung berisi padi/gabah yaitu Sdr. Samingun (Saksi- 7) dan Sdr. Sariban (Saksi- 8), lalu Terdakwa dengan kata-kata "Permisi pak", dan salah satu dari mereka bertanya "saking pundi mas", (dari mana mas) dijawab Terdakwa "berburu", kemudian orang tersebut bertanya lagi "angsal manuk mboten", (Dapat burung gak) dijawab Terdakwa "Nembe sepi mungentuk kalih ning mpun tak bakar", (Lagi sepi hanya dapat dua tapi sudah saya bakar), selanjutnya Terdakwa memakai helm dan menstater sepeda motor langsung pergi menuju ke jalan aspal Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora dan parkir dipinggir jalan menghadap ke arah barat dengan posisi diatas kendaraan menunggu Saksi- 3.

h. Bahwa setelah Saksi- 3 sampai dibawah pohon bambu Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora dan Sdr. Sunandar dengan Saksi- 2 yang sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi- 3, lalu Saksi- 3 memanggil Sdr. Sunandar dengan berkata " Pak sini pak", kemudian Sdr. Sunandar berbalik arah dan bilang " ono opo mas", sambil mendekati Saksi- 3 dan diikuti oleh Saksi- 2.

i. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi- 3 dan Sdr. Sunandar bertemu, lalu Saksi- 3 berkata kepada Sdr. Sunandar " Pak kamu kok nggak henti-hentinya menyakiti anaknya (yang dimaksud Sdr. Sunaning)" dijawab oleh Sdr. Sunandar " Kamu siapa kok kamu ikut-ikutan masalah ini, nanti kamu saya babat" sambil menunjukkan sabit, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi- 3 menjadi emosi, lalu mengeluarkan senjata pistol FN 46 yang sudah dipersiapkan dari pinggang sebelah kiri dan diacung-acungkan kearah kepala Sdr. Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, namun Sdr. Sunandar malah berkata " kalau berani tembak saja" dan Saksi- 3 langsung mengokang senjata dan menembak kepala Sdr. Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur.

j. Bahwa setelah Saksi- 3 menembak Sdr. Sunandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi lari menuju arah barat melewati kebon jagung dan ketika perjalanan mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi- 3 berhenti dan mengokang senjata untuk mengeluarkan kelongsong, kemudian Saksi- 3 memasukkan kelongsong peluru FN 46 kesaku dan pistol FN disimpan dipinggangnya lagi.

k. Bahwa pada waktu Saksi- 3 menembak Sdr. Sunandar tersebut Terdakwa mendengar suara letusan senjata Saksi- 3 sebanyak 1 (satu) kali yang datangnya dari arah timur atau arah tempat Saksi- 3 menyusul Sdr. Sunandar dan tidak berapa lama kemudian Saksi- 3 datang dari arah timur dalam keadaan tergesa-gesa sambil membawa senapan angin yang disandang dipundaknya dan langsung membonceng sepeda motor smpai-sampai Terdakwa kaget mau jatuh, kemudian Saksi- 3 berkata " Wis ayo kita balik ke Tegal " *(Sudah ayo kita kembali ke Tegal), dan pada waktu itu Saksi- 3 juga mengatakan " Sudah kamu saja yang membawa sepeda motornya karena saya tidak konsentrasi", kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor berjalan menuju kearah barat melewati perkampungan.

l. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi- 3 sampai di Tegal langsung mampir di rumah Bpk H. Hariri dengan tujuan menitipkan tas dan senapan angin Saksi- 3, kemudian dari rumah H. Hariri dengan berganti Saksi- 3 yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng menuju ke Asrama, namun di tengah perjalanan Terdakwa minta diturunkan di Pasar pawang banjaran untuk cari makan, sedangkan Saksi- 3 melanjutkan perjalanan ke Asrama.

m. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa kembali ke Asrama dan langsung istirahat di Barak dan tidak berapa lama kemudian datang Praka Kiang memberitahu kalau Teardakwa diperintahkan menghadap Danton 1 Lettu Inf. Dede Farlian, kemudian Terdakwa menghadap di kantor Kompi dan ditanya " Kamu tadi darimana " dijawab Terdakwa " siap saya di barak", kemudian Danton 1 tanya lagi " Kamu tadi pagi pergi sama serto Jono ", dijawab "Siap, iya", selanjutnya Terdakwa menghadap Danyonif 407/PK Letkol Inf. R. Rudi Rustiadi D dan ketika Terdakwa menghadap ditanya " kamu tadi pagi pergi sama Serto Jono " dan Terdakwa jawab " Siap, betul", lalu Danyonif 407/PK bertanya nama, NRP dan asal Terdakwa akhirnya Terdakwa balik bertanya " ijin Dan ini ada apa " dijawab Danyonif 407/PK " sudah kamu gak perlu tahu, ini soal bisnis, sudah sama kamukembali istirahat ke barak dan jangan kemana-mana ", .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bahwa Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB dipanggil lagi oleh Danki A kapten Inf Nuraharkanca diperintahkan ganti pakaian dan HP diamankan oleh Danton 1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 3 dimasukkan sel untuk diproses lebih lanjut.

o. Bahwa Terdakwa pada saat dimasukkan sel mendengar berita yang berkembang di kesatuan Yonif 407/PK jika Saksi- 3 telah melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar hingga meninggal dunia menggunakan senjata pistol FN 46 milik organik satuan Yonif 407/PK dengan memakai rambut palsu/wig dan Saksi- 3 melakukan hal tersebut karena Sdr. Sunandar telah menjual tanah warisan milik istri Saksi- 3 yang bernama Sdri. Sunaning.

p. Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi- 3 mendapatkan senjata Pistol Organik Satuan Yonif 407/PK yang dipergunakan untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi- 3 menembak Sdr. Sunandar karena tempat kejadian penembakan dengan tempat Terdakwa menunggu Saksi- 3 terhalang oleh tanaman jagung .

q. Bahwa dengan demikian pada waktu Terdakwa meminta Sdr. Sunandar untuk menunjukkan jalan aspal dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sunandar, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui akan terjadinya tindak pidana atau penembakan terhadap Sdr. Sunandar, namun Terdakwa tetap saja mau membantu Saksi- 3 dalam upaya melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar dan tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya penembakan tersebut, lebih-lah pada waktu Terdakwa melihat Saksi- 3 mengikuti Sdr. Sunandar setelah bertemu jalan aspal dan setelah itu terdengar suara tembakan, malahan Terdakwa telah siaga untuk membawa kabur Saksi- 3 yang habis melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar.

r. Bahwa akibat perbantuanTerdakwa dalam upaya Saksi- 3 menghilangkan nyawa Sdr. Sunandar secara berencana dengan cara melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar mengakibatkan Sdr. Sunandar meninggal dunia di RSUD Blora dengan hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/01/I/2010/Dokkes tanggal 5 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp. F dan ditemukan sebuah luka tembak masuk di dahi kiri dengan diameter 9 (sembilan) mm menembus kepala bagian belakang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

otak besar sebelah kiri bagian temporal dan oksipital hancur dan pendarahan pada selaput otak yang menyebabkan kematian terhadap Sdr. Sunandar.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana : “ *Barang siapa sengaja membantu merampas nyawa orang lain* “ Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ta If di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu ditempatkan di Yonif 407/PK Slawi sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Satu NRP. 31030127730681.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.00 WIB saat masih tidur di Barak remaja dibangunkan oleh Sertu Sujono (Saksi- 3) untuk diajak pulang ke kampungnya di Blora, Saksi- 3 datang ke Barak mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol K-5441- MP menggunakan celana pendek warna biru dan memakai jaket levis warna hitam serta membawa tas warna hitam dan dengan membawa senapan angin.

c. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan diri dengan memakai celana panjang jeans warna biru, kaos lengan pendek warna coklat, lalu Terdakwa sholat Subuh terlebih dahulu, setelah selesai sholat Subuh Terdakwa menggunakan jaket hitam dan zebo serta kaos tangan menemui Saksi- 3 yang sudah siap dengan membawa senapan angin yang ditaruh disamping tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Saksi- 3 menyuruh Terdakwa membawa senapan angin tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi- 3 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger berangkat menuju ke Blora.

d. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi- 3 sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, kemudian Saksi- 3 dan



Terdakwa menitipkan sepeda motor di penggilingan padi milik Sdr. Biyanto, lalu Saksi- 3 menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata “ Ayo kita ke sawah “, dan Terdakwa bertanya “ Ngapain Pak “ dijawab oleh Saksi- 3 “ saya mau lihat sawah “, akhirnya Terdakwa dan Saksi- 3 dengan keadaan masih menyandang senapan angin dipundak berjalan kearah barat dengan melambung ke arah selatan menuju ke persawahan, selanjutnya membelok kearah timur dan setelah berjalan kurang lebih 500 meter Terdakwa dan Saksi- 3 berhenti dibawah pohon mangga milik Sdr. Sudar alias Cempluk, Saksi- 3 dan Terdakwa berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa minta minum kepada Sdr. Sudar alias Cempluk.

e. Bahwa setelah kembali dari minta minum sekira pukul 13.45 WIB senapan angin yang dibawa Terdakwa diminta oleh Saksi- 3, kemudian Terdakwa diberi uang oleh Saksi- 3 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 “ uang untuk apa pak ? “ jawab Saksi- 3 “ uang itu kasihkan ke bapak yang menyangkul di sawah bersama anak kecil itu untuk minta tolong menunjukkan jalan aspal “, kemudian Terdakwa berkata “ jalan aspalnya kan di sana pak “, lalu Saksi- 3 berkata “ iya saya mau koordinasi dengan bapak itu “, selanjutnya karena Terdakwa sebagai bawahan langsung melaksanakan perintah dari Saksi- 3 dan berjalan kearah utara mendekati Sdr. Sunadar, setelah sampai Terdakwa langsung berkata kepada Sdr. Sunandar “ Nyuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukke jalan aspal niku pundi ?”, (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta tolong ditunjukkan jalan beraspal itu mana), dijawab oleh Sdr. Sunadar “ Mriko mas “, (Disana mas) sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal.

f. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sunandar sambil berkata “ Niki pak gantine kerjo jenengan, kulo nyuwun diterke teng jalan aspal “, (ini pak gantinya kerja bapak, saya minta diantar ke jalan aspal), selanjutnya Sdr. Sunandar menyerahkan uang tersebut kepada anaknya yaitu Sdr. Suyudi Pamungkas (Saksi- 2), setelah itu Terdakwa berjalan ke arah utara melewati pematang sawah dengan dipandu oleh Sdr. Sunandar dari belakang bersama Saksi- 2 dan ditengah perjalanan Terdakwa dan Sdr. Sunandar bertemu dengan Sdr. Suwoto (Saksi- 4) yang sedang memopok pematang sawah, lalu Sdr. Sunandar berkata kepada Saksi- 4 “ Mbah aku arep ngeterkewong bingung “ (Mbah saya mau ngantar orang tersesat), lalu



Saksi- 4 bertanya “ Lha wong endi, terus arep ning endi “, (Lha orang mana dan mau kemana) “, dijawab Sdr. Sunandar “ Wong Purwodadi mbah, iki mau ambil sepedae sing dititipke ning selepan tapi gak ngerti dalane”, (Orang Purwodadi, ini tadi mau ambil sepeda motornya yang dititipkan di penggilingan padi tapi tidak tahu jalannya) lalu Saksi- 4 berkata lagi “ Lha wong ko Purwodadi mreng wae ora bingung kok arep ning selepan kono wae bingung “, (Lha dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke penggilingan padi di situ aja bingung) dan pada saat itu Terdakwa memelototi Saksi- 4 dan memberi kode kepada Sdr. Sunandar untuk melanjutkan perjalanan.

g. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 150 meter Terdakwa menoleh ke belakang dan melihat Saksi- 3 sudah berada di pojok sawah milik Sdr. Sunandar dengan membawa senapan angin yang disandang di pundak kanannya berjalan lewat route yang sama dengan yang dilewati oleh Terdakwa, sesampainya di jalan aspal Terdakwa langsung mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Sunandar, kemudian Sdr. Sunandar bersama Saksi- 2 berjalan kembali ke sawahnya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi- 3 berjalan ke arah jalan aspal lalu mengikuti Sdr. Sunandar dari belakang sedangkan Terdakwa langsung berjalan ke arah barat menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir didepan rumah kosong (penggilingan padi) dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk diatas karung berisi padi/gabah yaitu Sdr. Samingun (Saksi- 7) dan Sdr. Sariban (Saksi- 8), lalu Terdakwa dengan kata-kata “Permisi pak”, dan salah satu dari mereka bertanya “saking pundi mas”, (dari mana mas) dijawab Terdakwa “ berburu”, kemudian orang tersebut bertanya lagi “ angsal manuk mboten”, (Dapat burung gak) dijawab Terdakwa “ Nembe sepi mungentuk kalih ning mpun tak bakar”, (Lagi sepi hanya dapat dua tapi sudah saya bakar), selanjutnya Terdakwa memakai helm dan menstater sepeda motor langsung pergi menuju ke jalan aspal Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora dan parkir dipinggir jalan menghadap ke arah barat dengan posisi diatas kendaraan menunggu Saksi- 3.

h. Bahwa setelah Saksi- 3 sampai dibawah pohon bambu Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora dan Sdr. Sunandar dengan Saksi- 2 yang sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi- 3, lalu Saksi- 3 memanggil Sdr. Sunandar dengan berkata “ Pak sini pak”, kemudian Sdr. Sunandar berbalik arah dan bilang “ ono opo mas”, sambil mendekati Saksi- 3 dan diikuti oleh Saksi- 2.



i. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi-3 dan Sdr. Sunandar bertemu, lalu Saksi-3 berkata kepada Sdr. Sunandar "Pak kamu kok nggak henti-hentinya menyakiti anaknya (yang dimaksud Sdr. Sunaning)" dijawab oleh Sdr. Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut-ikutan masalah ini, nanti kamu saya babat" sambil menunjukkan sabit, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi-3 menjadi emosi, lalu mengeluarkan senjata pistol FN 46 yang sudah dipersiapkan dari pinggang sebelah kiri dan diacung-acungkan kearah kepala Sdr. Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, namun Sdr. Sunandar malah berkata "kalau berani tembak saja" dan Saksi-3 langsung mengokang senjata dan menembak kepala Sdr. Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur.

j. Bahwa setelah Saksi-3 menembak Sdr. Sunandar langsung pergi lari menuju arah barat melewati kebun jagung dan ketika perjalanan mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi-3 berhenti dan mengokang senjata untuk mengeluarkan kelongsong, kemudian Saksi-3 memasukkan kelongsong peluru FN 46 kesaku dan pistol FN disimpan dipinggangnya lagi.

k. Bahwa pada waktu Saksi-3 menembak Sdr. Sunandar tersebut Terdakwa mendengar suara letusan senjata Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali yang datang dari arah timur atau arah tempat Saksi-3 menyusul Sdr. Sunandar dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 datang dari arah timur dalam keadaan tergesa-gesa sambil membawa senapan angin yang disandang dipundaknya dan langsung membonceng sepeda motor sampai-sampai Terdakwa kaget mau jatuh, kemudian Saksi-3 berkata "Wis ayo kita balik ke Tegal" *(Sudah ayo kita kembali ke Tegal), dan pada waktu itu Saksi-3 juga mengatakan "Sudah kamu saja yang membawa sepeda motornya karena saya tidak konsentrasi", kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor berjalan menuju kearah barat melewati perkampungan.

l. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di Tegal langsung mampir di rumah Bpk H. Hariri dengan tujuan menitipkan tas dan senapan angin Saksi-3, kemudian dari rumah H. Hariri dengan berganti Saksi-3 yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng menuju ke Asrama, namun di tengah perjalanan Terdakwa minta diturunkan di Pasar pawang banjaran untuk cari makan, sedangkan Saksi-3 melanjutkan perjalanan ke Asrama.



m. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa kembali ke Asrama dan langsung istirahat di Barak dan tidak berapa lama kemudian datang Praka Kiang memberitahu kalau Teardakwa diperintahkan menghadap Danton 1 Lettu Inf. Dede Farlian, kemudian Terdakwa menghadap di kantor Kompi dan ditanya " Kamu tadi darimana " dijawab Terdakwa " siap saya di barak", kemudian Danton 1 tanya lagi " Kamu tadi pagi pergi sama sertu Jono " , dijawab "Siap, iya", selanjutnya Terdakwa menghadap Danyonif 407/PK Letkol Inf. R. Rudi Rustiadi D dan ketika Terdakwa menghadap ditanya " kamu tadi pagi pergi sama Sertu Jono " dan Terdakwa jawab " Siap, betul", lalu Danyonif 407/PK bertanya nama, NRP dan asal Terdakwa akhirnya Terdakwa balik bertanya " ijin Dan ini ada apa " dijawab Danyonif 407/PK " sudah kamu gak perlu tahu, ini soal bisnis, sudah sama kamu kembali istirahat ke barak dan jangan kemana-mana " , ..

n. Bahwa Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB dipanggil lagi oleh Danki A kapten Inf Nuraharkanca diperintahkan ganti pakaian dan HP diamankan oleh Danton 1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 3 dimasukkan sel untuk diproses lebih lanjut.

o. Bahwa Terdakwa pada saat dimasukkan sel mendengar berita yang berkembang di kesatuan Yonif 407/PK jika Saksi- 3 telah melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar hingga meninggal dunia menggunakan senjata pistol FN 46 milik organik satuan Yonif 407/PK dengan memakai rambut palsu/wig dan Saksi- 3 melakukan hal tersebut karena Sdr. Sunandar telah menjual tanah warisan milik istri Saksi- 3 yang bernama Sdri. Sunaning.

p. Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi- 3 mendapatkan senjata Pistol Organik Satuan Yonif 407/PK yang dipergunakan untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi- 3 menembak Sdr. Sunandar karena tempat kejadian penembakan dengan tempat Terdakwa menunggu Saksi- 3 terhalang oleh tanaman jagung .

q. Bahwa dengan demikian pada waktu Terdakwa meminta Sdr. Sunandar untuk menunjukkan jalan aspal dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sunandar, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui akan terjadinya tindak pidana atau penembakan terhadap Sdr. Sunandar, namun Terdakwa tetap saja mau membantu Saksi- 3 dalam upaya melakukan penembakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Sunandar dan tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya penembakan tersebut, lebih-lebih pada waktu Terdakwa melihat Saksi-3 mengikuti Sdr. Sunandar setelah bertemu jalan aspal dan setelah itu terdengar suara tembakan, malahan Terdakwa telah siaga untuk membawa kabur Saksi-3 yang habis melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar.

r. Bahwa akibat perbantuanTerdakwa dalam upaya Saksi-3 menghilangkan nyawa Sdr. Sunandar secara berencana dengan cara melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar mengakibatkan Sdr. Sunandar meninggal dunia di RSUD Blora dengan hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/01/I/2010/Dokkes tanggal 5 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp. F dan ditemukan sebuah luka tembak masuk di dahi kiri dengan diameter 9 (sembilan) mm menembus kepala bagian belakang, otak besar sebelah kiri bagian temporal dan oksipital hancur dan pendarahan pada selaput otak yang menyebabkan kematian terhadap Sdr. Sunandar.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ta If di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu ditempatkan di Yonif 407/PK Slawi sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Satu NRP. 31030127730681.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.00 WIB saat masih tidur di Barak remaja dibangunkan oleh Sertu Sujono (Saksi-3) untuk diajak pulang ke kampungnya di Blora, Saksi-3 datang ke Barak mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol K-5441-MP menggunakan celana pendek warna



biru dan memakai jaket levis warna hitam serta membawa tas warna hitam dan dengan membawa senapan angin.

c. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan diri dengan memakai celana panjang jeans warna biru, kaos lengan pendek warna coklat, lalu Terdakwa sholat Subuh terlebih dahulu, setelah selesai sholat Subuh Terdakwa menggunakan jaket hitam dan zebo serta kaos tangan menemui Saksi- 3 yang sudah siap dengan membawqa senapan angin yang ditaruh disamping tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Saksi- 3 menyuruh Terdakwa membawa senapan angin tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi- 3 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger berangkat menuju ke Blora.

d. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi- 3 sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, kemudian Saksi- 3 dan Terdakwa menitipkan sepeda motor di penggilingan padi milik Sdr. Biyanto, lalu Saksi- 3 menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata " Ayo kita ke sawah ", dan Terdakwa bertanya " Ngapain Pak " dijawab oleh Saksi- 3 " saya mau lihat sawah ", akhirnya Terdakwa dan Saksi- 3 dengan keadaan masih menyandang senapan angin dipundak berjalan kearah barat dengan melambung ke arah selatan menuju ke persawahan, selanjutnya membelok kearah timur dan setelah berjalan kurang lebih 500 meter Terdakwa dan Saksi- 3 berhenti dibawah pohon mangga milik Sdr. Sudar alias Cempluk, Saksi- 3 dan Terdakwa berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa minta minum kepada Sdr. Sudar alias Cempluk.

e. Bahwa setelah kembali dari minta minum sekira pukul 13.45 WIB senapan angin yang dibawa Terdakwa diminta oleh Saksi- 3, kemudian Terdakwa diberi uang oleh Saksi- 3 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 " uang untuk apa pak ? " jawab Saksi- 3 " uang itu kasihkan ke bapak yang menyangkul di sawah bersama anak kecil itu untuk minta tolong menunjukkan jalan aspal ", kemudian Terdakwa berkata " jalan aspalnya kan di sana pak ", lalu Saksi- 3 berkata " iya saya mau koordinasi dengan bapak itu ", selanjutnya karena Terdakwa sebagai bawahan langsung melaksanakan perintah dari Saksi- 3 dan berjalan kearah utara mendekati Sdr. Sunadar, setelah sampai Terdakwa langsung berkata kepada Sdr. Sunandar " Nyuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukke jalan aspal niku pundi ? ", (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong ditunjukkan jalan beraspal itu mana), dijawab oleh Sdr. Sunandar " Mriko mas ", (Disana mas) sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal.

f. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sunandar sambil berkata " Niki pak gantine kerjo jenengan, kulo nyuwun diterke teng jalan aspal ", (ini pak gantinya kerja bapak, saya minta diantar ke jalan aspal), selanjutnya Sdr. Sunandar menyerahkan uang tersebut kepada anaknya yaitu Sdr. Suyudi Pamungkas (Saksi- 2), setelah itu Terdakwa berjalan ke arah utara melewati pematang sawah dengan dipandu oleh Sdr. Sunandar dari belakang bersama Saksi- 2 dan ditengah perjalanan Terdakwa dan Sdr. Sunandar bertemu dengan Sdr. Suwoto (Saksi- 4) yang sedang memopok pematang sawah, lalu Sdr. Sunandar berkata kepada Saksi- 4 " Mbah aku arep ngeterkewong bingung " (Mbah saya mau ngantar orang tersesat), lalu Saksi- 4 bertanya " Lha wong endi, terus arep ning endi ", (Lha orang mana dan mau kemana) ", dijawab Sdr. Sunandar " Wong Purwodadi mbah, iki mau ambil sepedae sing dititipke ning selepan tapi gak ngerti dalane", (Orang Purwodadi, ini tadi mau ambil sepeda motornya yang dititipkan di penggilingan padi tapi tidak tahu jalannya) lalu Saksi- 4 berkata lagi " Lha wong ko Purwodadi mreng wae ora bingung kok arep ning selepan kono wae bingung ", (Lha dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke penggilingan padi di situ aja bingung) dan pada saat itu Terdakwa memelototi Saksi- 4 dan memberi kode kepada Sdr. Sunandar untuk melanjutkan perjalanan.

g. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 150 meter Terdakwa menoleh ke belakang dan melihat Saksi- 3 sudah berada di pojok sawah milik Sdr. Sunandar dengan membawa senapan angin yang disandang di pundak kanannya berjalan lewat route yang sama dengan yang dilewati oleh Terdakwa, sesampainya di jalan aspal Terdakwa langsung mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Sunandar, kemudian Sdr. Sunandar bersama Saksi- 2 berjalan kembali ke sawahnya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi- 3 berjalan kearah jalan aspal lalu mengikuti Sdr. Sunandar dari belakang sedangkan Terdakwa langsung berjalan kearah barat menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir didepan rumah kosong (penggilingan padi) dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk diatas karung berisi padi/gabah yaitu Sdr. Samingun (Saksi- 7) dan Sdr. Sariban (Saksi- 8), lalu Terdakwa dengan kata-kata "Permisi pak", dan salah satu dari mereka bertanya "saking pundi mas", (dari mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas) dijawab Terdakwa “ berburu”, kemudian orang tersebut bertanya lagi “ angsal manuk mboten”, (Dapat burung gak) dijawab Terdakwa “ Nembe sepi mungentuk kalih ning mpun tak bakar”, (Lagi sepi hanya dapat dua tapi sudah saya bakar), selanjutnya Terdakwa memakai helm dan menstater sepeda motor langsung pergi menuju ke jalan aspal Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora dan parkir dipinggir jalan menghadap ke arah barat dengan posisi diatas kendaraan menunggu Saksi- 3.

h. Bahwa setelah Saksi- 3 sampai dibawah pohon bambu Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora dan Sdr. Sunandar dengan Saksi- 2 yang sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi- 3, lalu Saksi- 3 memanggil Sdr. Sunandar dengan berkata “ Pak sini pak”, kemudian Sdr. Sunandar berbalik arah dan bilang “ ono opo mas”, sambil mendekati Saksi- 3 dan diikuti oleh Saksi- 2.

i. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi- 3 dan Sdr. Sunandar bertemu, lalu Saksi- 3 berkata kepada Sdr. Sunandar “ Pak kamu kok nggak henti-hentinya menyakiti anaknya (yang dimaksud Sdr. Sunaning)” dijawab oleh Sdr. Sunandar “ Kamu siapa kok kamu ikut-ikutan masalah ini, nanti kamu saya babat” sambil menunjukkan sabit, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi- 3 menjadi emosi, lalu mengeluarkan senjata pistol FN 46 yang sudah dipersiapkan dari pinggang sebelah kiri dan diacung-acungkan kearah kepala Sdr. Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, namun Sdr. Sunandar malah berkata “ kalau berani tembak saja” dan Saksi- 3 langsung mengokang senjata dan menembak kepala Sdr. Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur.

j. Bahwa setelah Saksi- 3 menembak Sdr. Sunandar langsung pergi lari menuju arah barat melewati kebon jagung dan ketika perjalanan mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi- 3 berhenti dan mengokang senjata untuk mengeluarkan kelongsong, kemudian Saksi- 3 memasukkan kelongsong peluru FN 46 kesaku dan pistol FN disimpan dipinggangnya lagi.

k. Bahwa pada waktu Saksi- 3 menembak Sdr. Sunandar tersebut Terdakwa mendengar suara letusan senjata Saksi- 3 sebanyak 1 (satu) kali yang datangnya dari arah timur atau arah tempat Saksi- 3 menyusul Sdr. Sunandar dan tidak berapa lama kemudian Saksi- 3 datang dari arah timur dalam keadaan tergesa-gesa sambil membawa senapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angin yang disandang dipundaknya dan langsung membonceng sepeda motor sampai-sampai Terdakwa kaget mau jatuh, kemudian Saksi-3 berkata "Wis ayo kita balik ke Tegal" *(Sudah ayo kita kembali ke Tegal), dan pada waktu itu Saksi-3 juga mengatakan "Sudah kamu saja yang membawa sepeda motornya karena saya tidak konsentrasi", kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor berjalan menuju kearah barat melewati perkampungan.

l. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di Tegal langsung mampir di rumah Bpk H. Hariri dengan tujuan menitipkan tas dan senapan angin Saksi-3, kemudian dari rumah H. Hariri dengan berganti Saksi-3 yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng menuju ke Asrama, namun di tengah perjalanan Terdakwa minta diturunkan di Pasar pawang Banjaran untuk cari makan, sedangkan Saksi-3 melanjutkan perjalanan ke Asrama.

m. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa kembali ke Asrama dan langsung istirahat di Barak dan tidak berapa lama kemudian datang Praka Kiang memberitahu kalau Teardakwa diperintahkan menghadap Danton 1 Lettu Inf. Dede Farlian, kemudian Terdakwa menghadap di kantor Kompi dan ditanya "Kamu tadi darimana" dijawab Terdakwa "siap saya di barak", kemudian Danton 1 tanya lagi "Kamu tadi pagi pergi sama serti Jono", dijawab "Siap, iya", selanjutnya Terdakwa menghadap Danyonif 407/PK Letkol Inf. R. Rudi Rustiadi D dan ketika Terdakwa menghadap ditanya "kamu tadi pagi pergi sama Serti Jono" dan Terdakwa jawab "Siap, betul", lalu Danyonif 407/PK bertanya nama, NRP dan asal Terdakwa akhirnya Terdakwa balik bertanya "ijin Dan ini ada apa" dijawab Danyonif 407/PK "sudah kamu gak perlu tahu, ini soal bisnis, sudah sama kamukembali istirahat ke barak dan jangan kemana-mana", .

n. Bahwa Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB dipanggil lagi oleh Danki A kapten Inf Nuraharkanca diperintahkan ganti pakaian dan HP diamankan oleh Danton 1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan sel untuk diproses lebih lanjut.

o. Bahwa Terdakwa pada saat dimasukkan sel mendengar berita yang berkembang di kesatuan Yonif 407/PK jika Saksi-3 telah melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar hingga meninggal dunia menggunakan senjata pistol FN 46 milik organik satuan Yonif 407/PK dengan memakai rambut palsu/wig dan Saksi-3 melakukan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Sdr. Sunandar telah menjual tanah warisan milik istri Saksi- 3 yang bernama Sdri. Sunaning.

p. Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi- 3 mendapatkan senjata Pistol Organik Satuan Yonif 407/PK yang dipergunakan untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi- 3 menembak Sdr. Sunandar karena tempat kejadian penembakan dengan tempat Terdakwa menunggu Saksi- 3 terhalang oleh tanaman jagung .

q. Bahwa dengan demikian pada waktu Terdakwa meminta Sdr. Sunandar untuk menunjukkan jalan aspal dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sunandar, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui akan terjadinya tindak pidana atau penembakan terhadap Sdr. Sunandar, namun Terdakwa tetap saja mau membantu Saksi- 3 dalam upaya melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar dan tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya penembakan tersebut, lebih-lebih pada waktu Terdakwa melihat Saksi- 3 mengikuti Sdr. Sunandar setelah bertemu jalan aspal dan setelah itu terdengar suara tembakan, malahan Terdakwa telah siaga untuk membawa kabur Saksi- 3 yang habis melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar.

r. Bahwa akibat perbantuanTerdakwa dalam upaya Saksi- 3 menghilangkan nyawa Sdr. Sunandar secara berencana dengan cara melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar mengakibatkan Sdr. Sunandar meninggal dunia di RSUD Blora dengan hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/01/I/2010/Dokkes tanggal 5 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp. F dan ditemukan sebuah luka tembak masuk di dahi kiri dengan diameter 9 (sembilan) mm menembus kepala bagian belakang, otak besar sebelah kiri bagian temporal dan oksipital hancur dan pendarahan pada selaput otak yang menyebabkan kematian terhadap Sdr. Sunandar.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 340 KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (3) KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menolak tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, terdiri dari Mayor Chk Winarjo, SH Nrp. 548444, Kapten Chk M. Yanu Wiryatmo, S.H. NRP 11010002530172 dan Serka Darmadi, S.H. NRP 21010121320581 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/ 67/II I/20 10 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi- 1 Yami dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : YAMI
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Blora, Tahun 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Geneng RT. 01 RW. 01 Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 1 dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi bertemu dengan Terdakwa di persidangan ini.

2. Bahwa kurang lebih sebulan sebelum terjadinya pembunuhan Almarhum (suami Saksi) pada malam hari, Saksi pernah didatangi oleh 4 (empat) orang di rumahnya yang Saksi belum kenal mengaku dari Purwadadi, 2 (dua) orang berada di dalam mobil berambut pendek dan 2 (dua) orang berada di depan rumah Saksi. 1 (satu) orang yang berambut panjang menanyakan Almarhum "Bapae wonten pundi" (bapaknya ada dimana) dan dijawab oleh Saksi "Bapae nonton wayang wonten Blora" (bapaknya nonton wayang di Blora", kemudian orang tersebut menjawab "ya aku tak mulih" (ya saya mau pulang".



3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2010 sore hari kurang lebih pukul 16-00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah, datang anak Saksi yang bernama Suyudi pamungkas (Saksi- 2) memberitahukan kepada Saksi dengan berkata "Make-make aku diwenehi duit sepuluh ribu, pake dibedil uwong" (ibu saya dikasih uang sepuluh ribu, bapak ditembak orang)", atas informasi tersebut Saksi langsung berlari menuju sawah milik suaminya (Sdr. Sunandar Almarhum), akan tetapi ketika sampai ditengah perjalanan Saksi bertemu Almarhum suaminya digotong dengan bangku akan dibawa ke rumah sakit umum Blora, sehingga Saksi mengikuti dari rombongan yang menggotong/ memikul Almarhum suaminya, ketika sampai di rumah Saksi, Almarhum diturunkan kemudian dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit.

4. Bahwa ketika Almarhum diturunkan di rumah Saksi akan dinaikkan ke mobil, Saksi melihat tubuh Almarhum dengan kondisi dibagian atas belakang pelipis kiri bengkak berwarna hitam mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang ada lubang mengeluarkan darah dan otak namun masih hidup.

5. Bahwa ketika Almarhum dibawa ke Rumah Sakit Umum Bloib kurang lebih pukul 16, Saksi dan Saksi- 2 Suyudi Pamungkas (anak Saksi) dibawa ke Polres Blora untuk dimintai keterangan sampai dengan pukul 01.00 Wib, kemudian Saksi pulang.

6. Bahwa Saksi mendengar berita kalau suaminya Almarhum Sunandar meninggal dunia Saksi berada di Ma Polres Blora adapun Saksi mengetahui pelaku penembakan terhadap suaminya adalah Saksi- 6 Sertu Sujono yang dibantu oleh Terdakwa.

7. Bahwa keesokan harinya jenazah Almarhum dibawa ke semarang untuk dioutopsi, setelah jenazah Almarhum sampai di rumah tidak boleh dilihat lagi karena sudah disucikan dan dikafani.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membantu Saksi- 3 saat melakukan penembakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa meluruskan, bahwa 4 (empat) orang yang datang Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Saksi- 2 Suyudi Pamungkas keberatan untuk dijadikan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa,



karena masih belum berumur 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan pasal 162 huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya, Saksi yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dapat dijadikan sebagai Saksi, namun tidak dapat diambil sumpah dalam memberikan keterangan, karena itu keterangannya hanya sebagai petunjuk saja, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUYUDI PAMUNGKAS
Pekerjaan : Pelajar SD
Tempat, tanggal Lahir : Blora, Tahun 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Geneng RT. 01 RW. 01
Jetak Wanger Kec. Ngawen
Kab. Blora.

Bahwa Saksi- 2 dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam tahun 2010 siang hari, Saksi diajak ayahnya yang bernama Sunandar (Almarhum) pergi kesawah untuk menanam rumput gajah dipematang sawahnya dengan mengendarai sepeda ontel.
3. Bahwa sesampainya disawah Almarhum langsung menanam rumput gajah sedangkan Saksi mencari ketam (yuyu), setelah beberapa saat ada seorang berambut pendek datang dengan memakai topi kopyah (zebo) warna hitam minta tolong kepada Almarhum untuk menunjukkan jalan aspal dengan memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Almarhum dan saya menunjukkan orang yang berambut pendek (Terdakwa) kejalan aspal, dengan posisi orang yang berambut pendek berada di depan, Almarhum dan Saksi berada di belakang.
5. Bahwa setelah sampai di jalan raya / jalan aspal orang yang minta diantarkan mengatakan terima kasih dan menuju tempat penggilingan padi, sedang Saksi dan Almarhum kembali kesawah, namun setelah sampai di perjalanan didekat pohon bambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum dipanggil oleh orang yang berambut gondrong (Saksi- 6) yang berada di pematang sawah kemudian Almarhum mendekatinya dan selanjutnya antara Almarhum dan orang yang berambut panjang bicara- bicara, tiba-tiba Almarhum ditembak oleh Saksi- 6 dengan pistol.

6. Bahwa setelah Almarhum ditembak, Almarhum terjatuh di pematang sawah dikepalanya mengeluarkan darah, kemudian Saksi teriak minta tolong sehingga orang-orang yang berada di sawah pada datang dan Saksi lari pulang kerumah untuk memberitahukan ibunya (Saksi- 1).

7. Bahwa orang yang berambut gondrong (Saksi- 6) setelah menembak bapak Saksi (Almarhum Sunandar) lari lewat kebun jagung ke arah jalan aspal, Saksi tidak dapat melihat kemana larinya karena terhalang oleh tanaman jagung.

8. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi memberitahukan ibunya (Saksi- 1) dengan berkata "mae bapak ditembak wong aku diwenahi duwit sepuluh ewu" (mae bapak ditembak orang saya diberi uang sepuluh ribu). Atas informasi tersebut Saksi- 1 langsung pergi menuju ke sawah dan Saksi menunggu dirumah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SUWOTO
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal Lahir : Blora, 9 Mei 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Geneng RT. 02 RW. 01
Jetak Wanger Kec. Ngawen
Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 3 dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 januari 2010 sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi sedang mencangkul di sawahnya, Saksi melihat Sdr. Sunandar bersama anaknya yang bernama Suyudi Pamungkas (Saksi- 2) menanam bibit rumput gajah di pematang sawahnya, yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat Saksi bekerja.



3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 jalan bersama dengan seorang laki-laki dengan ciri- ciri berbadan tinggi kurus, tegap dan berambut cepak menggunakan kaos coklat krem, celana panjang warna biru digulung ke atas sambil membawa senapan angin yang disandang di pundaknya, dengan posisi orang tersebut didepan Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 berjalan di belakangnya. Adapun orang tersebut adalah Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Almarhum Sunandar sampai didekat Saksi, berkata kepada Saksi "Mbah aku arep ngeterke wong bingung" (mbah saya mau ngantar orang bingung) kemudian Saksi bertanya "Lha wong ngendi, terus arep ning endi?" (Lha orang mana, terus mau kemana) dijawab oleh Almarhum Sunandar "Wong Purwodadi, arep ning jalan aspal tapi gak ngerti dalane" (orang Purwodadi, akan kejalan aspal tapi tidak tahu jalannya). Kemudian Saksi mengatakan "Lha wong ko Purwodadi mrene wae ora bingung kok arep neng dalan aspal wae kok bingung" (dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke jalan aspal di situ aja bingung), mendengar kata- kata tersebut orang yang berambut cepak tersebut melotot ke arah Saksi dan mengajak Almarhum Sunandar untuk melanjutkan perjalanan menuju kearah barat melewati kebon jagung.

5. Bahwa Saksi merasa janggal atas kejadian tersebut, karena yang minta ditunjukan jalan tapi kenapa berjalannya didepan bukan dibelakang sedangkan Almarhum Sunandar dan Suyudi Pamungkas (Saksi- 2) mengikuti dari belakang.

6. Bahwa setelah kurang lebih 30 menit kemudian, Saksi mendengar suara letusan "Dor" sebanyak 1 (satu) kali dari arah perkebunan jagung, namun Saksi tidak menaruh curiga terhadap suara letusan tersebut, karena Saksi beranggapan adalah suara tembakan orang mencari burung, sehingga Saksi masih tetap melanjutkan kerjanya.

7. Bahwa kurang lebih sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi dijemput keponakannya bernama Suparno menyampaikan "Mbah jenengan wangsul, Lik Nandar ditembak wong " (Mbah pulang, paklik Nandar ditembak orang) mendengar berita tersebut Saksi langsung pulang dan ketika akan kerumah Sdr. Sunandar mendapat informasi kalau Sdr. Sunandar sudah dibawa ke RSU Blora dan tidak berapa lama kemudian Saksi didatangi petugas dari Polres Blora selanjutnya diajak ke Polres Blora untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai keterangan atas kejadian penembakan terhadap Almarhum Sunandar.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang dilihatnya berambut cepak menggunakan kaos coklat krem, celana panjang warna biru digulung ke atas tidak memakai tutup kepala tersebut adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagai yang lainnya, adapu hal- hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa pakai jaket hitam, bukan memakai kaos dan celana digulung sampai diatas lutut.
2. Terdakwa tidak membawa senapan angin, karena senapan angin sudah diminta Saksi- 6 ketika dibawah pohon mangga.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menanggapi sebagai berikut :

1. Mengenai pakai jaket apa tidak Saksi kurang memperhatikan karena Saksi perhatiannya tertuju kepada pekerjaannya yaitu membetulkan pematang sawah (menyangkul).

2. Saksi lupa Terdakwa membawa senjata api atau tidak.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : SUPRAN
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 April 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Geneng RT. 02 RW. 01
Jetak Wanger Kec. Ngawen
Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang membajak sawah bersama dengan mertuanya melihat ada 2 (dua) orang yang melintas melalui pematang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dekat sawah mertua Saksi dimana Saksi bekerja, dengan ciri- ciri sebagai berikut :

a. 1 (satu) orang badan tinggi agak kurus memakai jaket warna biru gelap, celana jeans biru dilipat keatas, memakai kopyah dilipat keatas, dan kepalanya membawa senapan angin disandang dipundaknya, adalah Terdakwa.

b. 1 (satu) orang lagi berambut panjang, memakai celana pendek warna biru, memakai jaket hitam, memakai penutup mulut/masker serta memakai helm hitam di kepalanya adalah Saksi- 6 Sertu Sujono.

3. Bahwa dari kedua orang tersebut, orang yang berambut panjang minta minum mertua Saksi.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 6 (orang yang berambut pendek dan yang berambut panjang) berjalan menuju ke timur dan ketika sampai di pohon mangga mereka berhenti dan istirahat dibawahnya, yang jaraknya kurang lebih 150 meter.

5. Bahwa kurang lebih selama 15 (lima belas) menit Terdakwa dan Saksi- 6 beristirahat di bawah pohon mangga, Terdakwa berjalan menuju ke arah sawah Almarhum Sunandar, yang pada saat itu Almarhum Sunandar sedang menanam rumput gajah di pematang sawahnya, sedangkan Saksi- 6 masih istirahat di bawah pohon mangga.

6. Bahwa setelah Terdakwa sampai di sawah Almarhum Sunandar Terdakwa berhenti sebentar dan kelihatannya ada pembicaraan, tidak lama kemudian Terdakwa berjalan kearah utara bersama Sdr. Sunandar dan Saksi- 2, setelah beberapa saat berjalan, kemudian Terdakwa memanggil Saksi- 6 dengan kode tangan mengawe, selanjutnya Saksi- 6 berjalan ke arah utara menuju Terdakwa, dan selanjutnya Saksi tidak memperhatikan lagi terhadap Terdakwa, Saksi- 2, Almarhum Sunandar dan Saksi- 6, karena Saksi sedang membajak.

7. Bahwa Saksi dapat melihat Almarhum Sunandar disawahnya karena ditempat tersebut belum ada tanamannya sehingga jarak pandang Saksi dari tempatnya sampai sawah Almarhum Sunandar dapat melihat dengan jelas.

8. Bahwa beselang 1 (satu) jam kemudian diberitahu oleh Sdr. Pandi yang akan mencari rumput kalau Almarhum Sunandar ditembak orang di dalam kebun jagung di depan penggilingan padi, kemudian dengan adanya berita tersebut Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumahnya Saksi mendapat informasi dari tetangganya kalau Almarhum Sunandar sudah dibawa ke RSU Blora, kemudian Saksi langsung ke RSU Blora untuk menengoknya, akan tetapi setelah Saksi sampai di RSU Blora Almarhum Sunandar sudah meninggal dunia.

9. Bahwa sepulangnya Saksi dari RSU Blora, Saksi dan mertuanya dijemput oleh petugas Polres Blora untuk dimintai keterangan sehubungan dengan matinya Almarhum Sunandar.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yang lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Yang minta minum adalah Terdakwa bukan yang berambut panjang.
2. Terdakwa memakai zebo bukan kopiyah.
3. Terdakwa memakai jaket hitam. Bukan biru gelap.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 4 memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan nomor 1, Saksi tetap pada keterangannya.
2. Terhadap sangkalan nomor 2, Saksi tidak tau namanya secara pasti, yang jelas Terdakwa memakai tutup kepala seperti kopyah (kulok).
3. Terhadap sangkalan nomor 3, Saksi tidak tahu secara jelas karena dari jarak yang cukup jauh, yang jelas Terdakwa menggunakan jaket yang berwarna gelap.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : SAMINGUN
Pekerjaan : Tani
Tempat/tgl. Lahir : Blora, Tahun 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Mberu Kel. Karang
Tengah Kec. Ngawen Kab.
Blora.

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010



sore hari Saksi berangkat kerja di penggilingan padi, kurang lebih pukul 15.00 WIB Saksi sampai di penggilingan padi melihat ada motor laki-laki besar berwarna hitam yang diparkir di depan penggilingan padi, karena pintu belum dibuka sehingga Saksi masih menunggu di depan rumah penggilingan padi bersama dengan temannya yang bernama Sariban Saksi- 8, .

3. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju ke depan penggilingan padi dengan memakai jaket hitam, kaos coklat krem, celana jeans biru dilipat keatas, dikepalanya ada kopyah dilipat keatas. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Sampeyan tiyang pundi mas", (Kamu orang mana mas) dijawab Terdakwa "Kulo tiyang Purwodadi" dan Saksi bertanya lagi "Nembe ngopo mas", (sedang apa mas) dijawab Terdakwa "golek manuk ", (mencari burung) lalu Saksi bertanya lagi "Angsal pinten mas", (Dapat berapa mas) dan dijawab Terdakwa "Angsal kalih tapi sampun kulo bakar wau sebab kulo ngelih", (Dapat dua tapi sudah saya bakar tadi karena saya lapar).

4. Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motornya dan langsung memakai helm warna merah, kemudian Terdakwa menaikinya sepeda motornya serta menghidupkannya dan terus pergi ke jalan raya, setelah sampai jalan raya Terdakwa membelokkan motornya menuju ke arah barat (kiri) berjalan pelan-pelan, kurang lebih antara 200 – 300 meter Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya dan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya.

5. Bahwa tidak lama kemudian (kurang lebih 10 menit) setelah Terdakwa berhenti dipinggir jalan, Saksi mendengar suara letusan "Dor" sebanyak 1 (satu) kali yang datang dari arah selatan, kurang lebih 3 (tiga) menit dari suara letusan Saksi melihat orang berambut panjang lari kerah Terdakwa dan langsung naik motor (membonceng Terdakwa). Kemudian Terdakwa langsung menjalankan motornya lurus kearah barat dengan cepat / kencang sekali.

6. Bahwa tidak lama Terdakwa dan Saksi- 6 Sertu Sujono pergi, Saksi melihat Sdr. Tikno berlari dari arah selatan yakni dari arah kebun jagung sambil berteriak minta tolong "Tolong de, Tolong de, Nandar dibedil wong, aku ora wani nulungi", (Tolong de, tolong de, Nandar ditembak orang, saya tidak berani menolong)", tidak berapa lama kemudian orang-orang berdatangan menuju kearah perkebunan jagung untuk melihat Almarhum Sunandar.



7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak ikut menolong Almarhum Sunandar melainkan Saksi membuka pintu rumah penggilingan padi untuk menggiling padi milik Saksi- 8 Sariban, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dijemput oleh anggota Polisi dibawa ke Polsek Banjar untuk dimintai keterangan terkait dengan kejadian penembakan Almarhum Sunandar.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yang lainnya, adapun hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa memakai zebo.
2. Celana dilipat sampai di atas lutut.
3. Saksi tidak menanyak orang mana.
4. Waktu mendengar letusan Saksi akan turun, karena Saksi- 6 datang sehingga Terdakwa tidak jadi turun.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : SUJONO
Pangkat / NRP : Serka/21010106310280
Jabatan : Ba Furir Pok Ko Kipan A
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Blora, 2 Pebruari 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 407/PK
Slawi, Kab. Tegal.

Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat pulang operasi dari Ambon dan satu kesatuan di Yonif Yonif 407/PK dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.30 WIB Saksi meminjam sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441- MP milik Sertu Cahya Purnama Anggota Kipan A Yonif Yonif 407/PK di Asrama Bintara Kompi Senapan A akan dipergunakan ke Blora.

3. Bahwa sebelum Saksi- 6 berangkat ke Blora, Saksi- 6 membawa wig / rabut palsu panjang



ditahunya di dalam tas dan meminjam sepeda motor kepada Sertu Cahya Purnama Saksi langsung menuju ke gudang senjata Kompi Senapan A mematikan lampu dan mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasin dan 1 (satu) butir peluru tajam untuk keamanan dalam perjalanan ke Blora, adapun cara Saksi dalam membawa senjata pistol diselipkan di pinggangnya.

4. Bahwa kurang lebih pukul 06.00 WIB Saksi menuju barak remaja menemui Terdakwa untuk diajak menemani Saksi ke Blora bersilahturrahi kepada orang tua dan menaruh senapan anginnya di rumah orang tuanya di Blora, disamping itu sekaligus untuk bergantian menyetir kendaraan selama dalam perjalanan.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi berangkat ke Blora dari Selawi kurang lebih pukul 06.00 WIB dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441-MP yang dikemudian oleh Saksi-6 dengan kecepatan kurang lebih 80-90 Km/jam, sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang dengan membawa senapan angin dengan cara disandang dipundaknya dengan laras menghadap ke belakang.

6. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB ketika sampai di Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora Terdakwa minta berhenti untuk buang air kecil di semak-semak yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi berhenti kurang lebih selama 5 (lima) menit, dan pada saat itu Saksi timbul niat untuk menemui Almarhum Sunandar, karena waktu sudah siang dan saatnya orang masih bekerja diladang / sawah sehingga Saksi berkeinginan untuk kesawah istrinya yang pada saat itu digarap/diolah oleh Almarhum Sunandar, namun hal tersebut Terdakwa tidak menyampaikannya kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa buang air kecil, Saksi memakai rambut palsu (wig) dengan tujuan untuk menyamar agar Terdakwa tidak dikenali oleh orang-orang yang sudah mengenal/mengetahui Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu tidak meminta izin komandan satuan.

8. Bahwa ketika Terdakwa sedang buang air kecil, dalam pikiran Saksi terlintas niat untuk menemui Almarhum Sunandar untuk membicarakan masalah tanah yang telah diberikan kepada istrinya, karena sat-saat / jam-pjam tersebut, yakni kurang lebih pukul 13.30 Wib Almarhum Sunandar berda di sawah, maka Saksi timbul niat untuk kesawah menemui Almarhum Sunandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, Saksi membelokkan sepeda motornya ke penggilingan padi yang terletak disebelah utara jalan raya dan menaruh/memarkirkan di halamannya.

10. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan raya dan Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ayo kita ke sawah", lalu Terdakwa bertanya "Ngapain pak", dijawab oleh Saksi- 6 "saya mau lihat sawah istri saya", setelah sampai di jalan aspal Saksi dan Terdakwa berjalan kearah barat, kemudian belok ke selatan menelusuri persawahan selanjutnya menuju ke arah timur Saksi dan Terdakwa melihat Sdr. Supran Saksi- 4 dan mertuanya yang sedang membajak sawahnya dan ketika sampai di bawah pohon mangga, Saksi dan Terdakwa beristirahat dibawahnya.

11. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa beristirahat, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk minta minum kepada Sdr. Sudar mertua Saksi- 4 yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pohon mangga dan setelah selesai minta minum, Terdakwa kembali lagi bersama Saksi yang masih berada di bawah pohon mangga.

12. Bahwa setelah Terdakwa sampai di bawah pohon mangga, Saksi meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang yang sedang bekerja disawahnya bersama dengan anaknya yang masih kecil Saksi- 2 Yudi Pamungkas untuk minta tilong menunjukkan jalan aspal, atas perintah Saksi Terdakwa menjawab, "itu kan jalan aspal pak", atas jawab Terdakwa, Saksi mengatakan "iya saya mau koordinasi" kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Almarhum Sunandar.

13. Bahwa setelah Terdakwa dan Almarhum Sunandar serta Saksi- 2 berjalan sampai di ujung sawah Almarhum Sunandar, Terdakwa memberikan kode dengan tangan mengawe Saksi untuk jalan, kemudian Saksi berjalan mengikuti dari belakangnya yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lain sebelah barat.

14. Bahwa setelah Saksi sampai dibawah pohon bambu dimana tempat tersebut merupakan tempat yang sepi yang dikehendaki Terdakwa agar tidak dilihat oleh orang dalam melakukan koordinasi dengan Almarhum Sunandar, karena Terdakwa malu bila terjadi apa-apa dengan sunandar dilihat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pada saat koordinasi, karena Almarhum Sunandar orangnya mudah marah.

15. Bahwa ketika Saksi berada di pematang sawah di dekat pohon bambu, Sdr. Sunandar dengan anaknya melewati disamping Saksi yang kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari Saksi, lalu Saksi memanggil Sdr. Sunandar dengan berkata "Pak sini pak " Sdr. Sunandar berbalik mendekati Saksi diikuti anaknya Saksi- 2 Yudi Pamungkas dan berkata "ono opo mas".

16. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Sunandar berdekatan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi berkata kepada Almarhum Sunandar "Pak kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anaknya" dijawab oleh Almarhum Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat" sambil mengacungkan sabitnya, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi menjadi emosi lalu mundur selangkah dan mencabut senjata pistol FN dari pinggang sebelah kiri langsung mengarahkannya kearah kepala Almarhum Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti Almarhum Sunandar, namun Almarhum Sunandar berkata "kalau berani tembak saya" dan Saksi langsung menembakkan senjata pistolnya dibagian kepala Almarhum Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur di pematang sawah.

17. Bahwa setelah Saksi menembak Almarhum Sunandar, Saksi langsung pergi lari menuju kearah jalan raya dengan melewati kebun jagung, kurang lebih setelah Saksi berjalan 10 (sepuluh) meter Saksi mengeluarkan kelongsong peluru dari pistolnya dan memasukkan ke dalam sakunya.

18. Bahwa setelah sampai di jalan raya Saksi menengok kearah barat dan melihat Terdakwa sudah berada di jalan raya duduk di atas sepeda motor menghadap kearah barat, kemudian Saksi menuju Terdakwa dan langsung naik motor dibelakang Terdakwa (membonceng) dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan motornya pulang ke Slawi dengan kata- kata "ayo cepat kita pulang kamu yang didepan, saya tidak konsentrasi", sehingga Terdakwa langsung menjalankan motornya dengan cepat, dan pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi kenapa tidak jadi ke rumah orang tua, yang mana tujuan semula adalah untuk bersilaturahmi dan menaruh senapan angin di rumah orang tuanya.

19. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Slawi Terdakwa melewati jalan lingkar Purwodadi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, ketika sampai di jembatan kali Sanggrahan Kel. Getas Rejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan Saksi membuang kelongsong peluru ke sungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dari atas motor.

20. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB ketika perjalanan sampai di daerah Pemalang Saksi mendapat telepon dari Dan Ki A Kapten Inf. Noraharkanca yang menanyakan "Jon kamu dimana" dijawab Saksi "siap saya dalam perjalanan" kemudian Dan Ki A Kapten Inf. Noraharkanca berkata, "kamu segera kembali, gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab oleh Saksi "siap".

21. Bahwa ketika sampai di Daerah Banjarn Slawi sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. H. Hariri dengan tujuan menitipkan senapan angin dan tas, setelah selsai Saksi dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Mayonif 407/PK, ketika sampai di Pasar Bawang Slawi kurang lebih pukul 21.45 WIB Terdakwa minta turun untuk mencari makan, adapun Saksi langsung masuk ke kesatuan, sesampainya di Asrama Yonif 407/PK Saksi langsung memasukkan pistol FN 46 No. 693970 yang dibawanya ke dalam gudang, selanjutnya Saksi menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf. E. Rustandi D. diruang kantor Dan Ki A yang didampingi oleh Wadan Yonif 407/PK Mayor Inf. Agus Iriyanto dan Pasi 1 Intel Yonif 407/PK Lettu Inf. Heru serta Dan Ki A.

22. Bahwa pada saat Saksi menghadap Danyonif 407/PK, Saksi ditanya masalah kejadian pembunuhan di Kampung Saksi Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora dan Saksi mengakui telah membunuh Sdr. Sunandar, selanjutnya Saksi dilakukan pemeriksaan di Staf 1 dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 23.00 WIB perkaranya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal karena tempat kejadian perkara diwilayah Blora, kemudian perkara Saksi dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

Atas keterangan Saksi- 6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Eko Suyanto dan Saksi Sariban telah dipanggil kepersidangan dengan patut sesuai dengan ketentuan, namun tidak hadir dan tidak ada keterangan, karena Saksi berada di luar kota Semarang, yakni berada di Blora, akan tetapi para Saksi tersebut telah memberikan keterangan kepada Penyidik di bawah sumpah, oleh karena Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibacakan dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangannya yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 7 :

Nama lengkap : EKO SUYANTO
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat, tanggal Lahir : Blora, 1 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Geneng RT. 01 RW. 01
Jetak Wanger Kec. Ngawen
Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 6 dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi berada disawah Dk. Geneng Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen sedang menanam padi dari jarak kurang lebih 50 m Saksi melihat 2 (dua) orang yang belum dikenal berada dipojok sawah garapan antara Bpk Pandi dan Bpk Sudarmin, dengan ciri- ciri satu orang agak pendek badan gemuk berambut gondrong menggunakan helm cakil dalam posisi jongkok disaluran air menghadap ke barat berpakaian warna gelap (hitam), adapun yang satunya berperawakan tinggi semampai berambut cepak menggunakan pakaian berwarna gelap membawa senjata laras panjang yang disandang didepan tubuhnya.

3. Bahwa terhadap orang tersebut Saksi tidak menghiraukan tetap menanam padi, Saksi menduga orang tersebut akan mencari burung. Kurang lebih satu jam kemudian, Saksi mendengar suara letusan/tembakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dari arah utara yakni, di sawah Sunandar dan putranya yang bernama Suyudi Paungkas bekerja, namun Saksi tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan menanam padi di sawahnya.

4. Bahwa setelah Saksi pulang ke rumahnya, Saksi mendengar informasi Sdr. Sunandar ditembak oleh orang, kemudian Saksi mendatangi kelokasi penembakan ternyata Pak Sunandar sudah digotong oleh orang-orang desa dengan menggunakan bangku panjang untuk dibawa pulang ke rumah istri mudanya Sdri. Yami (Saksi- 1), dengan kondisi



kritis.

5. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi- 1 selanjutnya Sdr. Sunandar oleh pihak keluarga dibawa ke RSUD Blora tetapi ketika sampai di RSUD Blora karena kondisinya semakin kritis, setelah sampai di RSUD Blora Sdr. Sunandar meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : SARIBAN
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal Lahir : Blora, Tahun 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ngemblak RT. 01 RW. 02
Ds. Sumberejo Kec. Ngawen
Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 8 dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang duduk-duduk didepan penggilingan padi milik Sdr. Biyanto bersama Sdr. Samingun Saksi- 7 tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan pakaian atas kaos warna coklat bawah celana biru dilinting keatas dengan tujuan akan mengambil kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna hitam yang diparkir didepan/teras penggilingan padi, kemudian Saksi bertanya kepada "Dapat banyak mas" dijawab "tidak dapat pak, hanya dapat dua sudah saya bakar dan saya makan". Kemudian orang tersebut mengambil sepeda motornya dinaiki menuju ke jalan aspal yang jaraknya kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter.
3. Bahwa setelah di jalan orang tersebut menghentikan sepeda motornya, kurang lebih 3 menit kemudian Saksi mendengar suara letusan "dor" sebanyak 1 (satu) kali, kemudian orang tersebut berjalan lagi kearah barat sedang Saksi melanjutkan menggiling padi.
4. Bahwa suara letusan tersebut berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah selatan kurang lebih 100 meter dari penggilingan padi.

5. Bahwa kurang lebih berselang 5 (lima) menit dari suara letusan, Saksi pulang membawa beras hasil penggilingan, ketika Saksi sampai di jalan aspal mendengar berita dari orang-orang yang berkumpul di jalan aspal kalau Sdr. Sunandar ditembak orang dibagian kepalanya.

6. Bahwa akibat dari penembakan tersebut Sdr. Sunandar meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030127730681, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infenteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 407/PK Slawi sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Satu.

2. Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 kurang lebih pukul 05.30 WIB sewaktu Terdakwa masih tidur di barak remaja telah dibangunkan oleh Saksi- 6 Sertu Sujono untuk diajak pergi ke kampung Saksi- 6 yaitu di Blora untuk bersilaturahmi ke orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tuanya di Blora.

3. Bahwa kurang lebih pukul 06.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian celana jeans warna biru, kaos lengan pendek warna coklat, jaket hitam dan memakai zebo serta kaos tangan, sedangkan Saksi- 6 memakai celana pendek berwarna biru dan jaket levis warna hitam serta membawa tas hitam dan senapan angin yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa berangkat ke Blora.

4. Bahwa Terdakwa pergi ke Blora mengikuti ajakan Saksi- 6 walaupun tidak ada ijin dari pimpinan, karena Terdakwa takut dengan Saksi- 6, sehingga apa yang diperintahkan oleh Saksi- 6 Terdakwa selalu mengikutinya.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 6 dalam perjalanan ke Blora menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441- MP, yang mengemudikan adalah Saksi- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang membawa senapan angin dengan cara disandang dibelakang larasnya menghadap ke bawah.

5. Bahwa kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 6 sampai Dk. Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora, Terdakwa minta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil disemak-semak yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari Saksi- 6 (jalan raya), Saksi- 6 memakai rambut palsu (wig) sehingga Terdakwa tidak mengetahui.

6. Bahwa setelah Terdakwa selesai kencing, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, kurang lebih pukul 13.15 WIB Saksi- 6 dan Terdakwa sampai di daerah Dukuh Geneng Desa Jetak Wanger Kec. Ngawen Blora Saksi- 6 membelokkan sepeda motor ke tempat penggilingan padi dan memarkirkannya didepan rumah penggilingan padi dan menyimpan tasnya ditahan samping kanan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa menaruh helmnya warna merah di atas tas Saksi- 6, adapun Saksi- 6 masih tetap menggunakan helmnya dan memakai penutup mulut/masker kemudian menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa dengan berjalan sambil berkata "Ayo kita ke sawah", lalu Terdakwa bertanya "Ngapain pak", dijawab oleh Saksi- 6 "saya mau lihat sawah istri saya".

7. Bahwa pada saat perjalanan menuju ke sawah, Terdakwa membawa senapan angin dengan cara disandang dipundaknya dengan memakai zebo dilipat keatas, adapun Saksi- 6 tetap menggunakan helm dan masker.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 6 berjalan dari penggilingan padi kearah selatan, setelah sampai di jalan aspal belok ke arah barat, belok lagi kearah selatan kemudian melambung kearah timur melalui pematang sawah, Terdakwa melewati Saksi- 4 Supran dan mertuanya yang bernama Sudar yang sedang membajak sawahnya, setelah berjalan kurang lebih sepanjang 500 (lima ratus) meter Terdakwa dan Saksi- 3 berhenti dibawah pohon mangga untuk beristirahat, dari pohon mangga tersebut Saksi- 6 menunjukkan Terdakwa dengan kata-kata "itu sawah warisan milik istri saya, kamu saya ajak kesini biar tahu daerah sini".

9. Bahwa pada saat dibawah pohon mangga Terdakwa melihat 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang dewasa dan 1 (satu) orang lagi masih anak-anak dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari pohon mangga.



10. Bahwa pada saat Terdakwa beristirahat di bawah pohon mangga bersama Saksi- 6, Terdakwa merokok jenis Marlboro dan setelah itu Terdakwa merasakan haus kemudian Terdakwa berjalan mendatangi mertua Saksi- 4 yang sedang membajak/mentraktor sawah untuk minta minum, adapun Saksi- 6 tetap istirahat dibawah pohon mangga, setelah selesai Terdakwa minta minum Terdakwa kembali lagi ke bawah pohon mangga.

11. Bahwa setelah Terdakwa sampai di bawah pohon mangga Saksi- 6 meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 6 "uang ini untuk apa pak ?", dijawab Saksi- 6 "uang itu kasihkan ke bapak yang menyangkul di sawah bersama anak kecil itu untuk minta tolong menunjukkan jalan aspal ", kemudian Terdakwa berkata " jalan aspalnya kan di sana pak", lalu Saksi- 6 berkata "iya saya mau koordinasi dengan bapak itu", selanjutnya karena Terdakwa sebagai bawahan langsung melaksanakan perintah dari Saksi- 6 tersebut.

12. Bahwa setelah Terdakwa sampai, Terdakwa langsung berkata kepada Almarhum Sunandar "nuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukkan ke jalan aspal niku pundi ?" (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta tolong ditunjukkan jalan aspal itu mana), dijawab oleh Almarhum Sunandar "Mriko mas" (Disana mas), sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal (arah utara), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan berkata "niki gantine kerjo bapak" (ini sebagai gantinya kerja bapak).

13. Bahwa Terdakwa berjalan lebih dulu dipandu oleh Almarhum Sunandar yang diikuti Saksi- 2 dari belakang, dalam perjalanan tersebut bertemu dengan Saksi- 3 Suwoto yang sedang memopok/membetulkan pematang sawah, lalu Sdr. Sunandar berbicara dengan Saksi- 3 namun apa yang dibicarakan Terdakwa tidak tahu.

14. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 150 meter Terdakwa menengok kebelakang melihat Saksi- 6 yang sudah berada di pojokan sawah Almarhum Sunandar, kemudian Terdakwa melambatkan tangannya memberi kode Saksi- 6 untuk jalan.

15. Bahwa setelah sesampai di jalan aspal Terdakwa langsung mengucapkan terima kasih kepada Almarhum Sunandar, kemudian Almarhum Sunandar bersama anaknya kembali ke sawahnya melalui rute yang dilewati oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴²

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi- 6 sedang berjalan ke arah jalan aspal, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke barat menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir didepan penggilingan padi.

16. Bahwa ketika Terdakwa sampai di penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang, yaitu Saksi- 5 Sdr. Samingun dan Saksi- 8 Sdr. Sariban yang sedang duduk-duduk diatas karung. Kemudian Terdakwa berkata "Permisi pak", dan salah satu dari mereka bertanya "saking pundi mas" (Dari mana mas) dijawab Terdakwa "Berburu", kemudian orang tersebut bertanya lagi "angsal manuk boten", (Dapat burung gak) dijawab Terdakwa "Nembe sepi mung entuk kalih ning sampun tak bakar", (lagi sepi hanya dapat dua tapi sudah saya bakar), selanjutnya Terdakwa memakai helm dan menghidupkan sepeda motornya langsung pergi menuju ke jalan aspal kemudian membelokkan ke arah kanan (barat) dan Terdakwa berhenti dipinggir jalan menghadap ke arah barat dengan posisi Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor menunggu Saksi- 6.

17. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak ada perintah dari Saksi- 6 melainkan inisiatif Terdakwa sendiri, dan ketika Saksi- 6 menyerahkan kunci kepada Terdakwa, Saksi- 6 tidak menjelaskan mengenai motor untuk dikemanakan.

18. Bahwa setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit, Terdakwa mendengar suara letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali kurang lebih pukul 14.30 Wib, kemudian berselang kurang lebih selama 3 menit dari suara letusan, Saksi- 6 datang dan langsung naik diatas motor dibelakang Terdakwa sambil berkata "Wis ayo kita balik ke Tegal" (Sudah ayo kita kembali ke Tegal), kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor berjalan menuju ke arah barat melewati perkampungan dan saat dalam perjalanan Saksi- 6 Sujono berkata "Sudah kamu saja yang membawa sepeda motornya karena saya tidak konsentrasi". Sedangkan Terdakwa tidak mengingatkan Saksi- 6 mengenai tujuan semula, yaitu untuk bersilaturahmi kepada orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tua Saksi- 6..

19. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi- 6 sampai di Tegal, kemudian mampir di rumah Bapak H. Hariri, di rumah H. Hariri Saksi- 6 menitipkan tas dan senapan angin, adapun Terdakwa hanya di luar saja tidak masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 6 melanjutkan perjalanan ke Mayonif 407/PK, Saksi- 6 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa membonceng dibelakang.

20. Bahwa ketika sampai di pasar Bawang Slawi Terdakwa minta turun untuk mencari makan, setelah selesai makan Terdakwa langsung kembali ke Asrama dan langsung istirahat di Barak dan tidak berapa lama kemudian datang Praka Kiang memberitahu kalau Teardakwa diperintahkan menghadap Danton 1 Lettu Inf. Dede Farlian, kemudian Terdakwa menghadap di kantor Kompi dan ditanya "Kamu tadi darimana" dijawab Terdakwa "siap saya di barak", kemudian Danton 1 tanya lagi "Kamu tadi pagi pergi sama sertu Jono", dijawab "Siap, iya", selanjutnya Terdakwa menghadap Danyonif 407/PK Letkol Inf. R. Rudi Rustiadi D dan ketika Terdakwa menghadap ditanya "kamu tadi pagi pergi sama Sertu Jono" dan Terdakwa jawab "Siap, betul", lalu Danyonif 407/PK bertanya nama, NRP dan asal Terdakwa akhirnya Terdakwa balik bertanya "ijin Dan ini ada apa" "dijawab Danyonif 407/PK" sudah kamu gak perlu tahu, ini soal bisnis, sudah sama kamu kembali istirahat ke barak dan jangan kemana-mana".

21. Bahwa Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB dipanggil lagi oleh Danki A kapten Inf Nuraharkanca diperintahkan ganti pakaian dan HP diamankan oleh Danton 1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 6 dimasukkan sel untuk diproses lebih lanjut.

22. Bahwa Terdakwa pada saat di dalam sel mendengar berita, Saksi- 6 telah melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar hingga meninggal dunia menggunakan senjata pistol FN 46 milik organik satuan Yonif 407/PK.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi- 6 menggunakan rambut palsu (wig), Terdakwa mengetahui kalau menggunakan wig setelah Terdakwa berada di sel, itupun mendengar saja dari anggota lain yang mengatakan Saksi- 6 telah menembak mertuanya dan menggunakan wig.

24. Bahwa Terdakwa sudah pernah tugas operasi sebanyak 2 kali yaitu di Aceh pada tahun 2005/2006 dan di Papua pada tahun 2007/2008.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi



sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat 2 (dua) pasal tersebut menerangkan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

3. Bahwa berdasarkan pasal 162 huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya, Saksi yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dapat dijadikan sebagai Saksi, namun tidak dapat diambil sumpah dalam memberikan keterangan, karena itu keterangannya hanya sebagai petunjuk.

4. Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang tidak dibawah sumpah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dipersidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 pagi hari kurang lebih pukul 05.30 WIB Saksi- 6 menemui Terdakwa di barak remaja untuk diajak ke Blora bersilaturahmi kepada orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin Saksi- 6 di rumah orang tuanya namun Saksi- 6 tidak ada ijin dari satuan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 6 kurang lebih pukul 06.00 Wib dari Mayonif 407/PK dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441- MP, yang mengemudikan Saksi- 6 sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang membawa senapan angin dengan cara disandang dibelakang.

Keterangan Terdakwa yang menyatakan, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 pagi hari kurang lebih pukul 05.30 WIB sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih tidur di barak remaja telah dibangunkan oleh Saksi- 6 Sertu Sujono untuk diajak pergi ke kampung Saksi- 6 yaitu di Blora untuk bersilaturahmi ke orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tuanya di Blora, setelah Terdakwa bersiap- siap kurang lebih pukul 06.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 6 berangkat dari Mayonif 407/PK dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441- MP, yang mengemudikan Saksi- 6 sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang membawa senapan angin dengan cara disandang dibelakang tidak ada surat ijin jalan dari satuan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi- 6 dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa Terdakwa dan Saksi- 6 berangkat ke Blora dari Mayonif 407/PK sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441- MP, yang dikemudikan oleh Saksi- 6 sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang membawa senapan angin dengan cara disandang dibelakang laras menghadap ke bawah, tanpa ada surat ijin keluar garnizun (Surat Ijin Jalan) dari komandan satuan.

b. Bahwa keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono, yang menyatakan bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi- 6 dan Terdakwa sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, Saksi- 6 membelokkan sepeda motornya ke penggilingan padi yang terletak disebelah utara jalan raya dan menaruh/memarkirkan di halamannya, selanjutnya Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan raya, kemudian Saksi- 6 memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata "Ayo kita ke sawah", lalu Terdakwa bertanya "Ngapain pak", dijawab oleh Saksi- 6 "saya mau lihat sawah istri saya", setelah sampai jalan aspal Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kearah barat, kemudian belok ke selatan selanjutnya menuju ke arah timur melalui pematang sawah milik mertua Saksi- 4.

Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi- 6 sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, kemudian Saksi- 6 membelokkan sepeda motornya ke penggilingan padi yang terletak disebelah utara jalan raya/aspal dan menaruh/ memarkirkan di halamannya, Terdakwa dan Saksi- 6 berjalan kaki menuju ke jalan raya dan Saksi- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata "Ayo kita ke sawah", lalu Terdakwa bertanya "Ngapain pak", dijawab oleh Saksi- 6 "saya mau lihat sawah istri saya", setelah sampai jalan aspal Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kearah barat, kemudian belok ke selatan selanjutnya menuju ke arah timur melalui pematang sawah milik mertua Saksi- 4.

Bahwa terhadap keterangan Saksi- 6 dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa Terdakwa dan Saksi- 6 sekira pukul 13.30 WIB sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, Saksi- 6 membelokkan sepeda motornya ke penggilingan padi yang terletak disebelah utara jalan raya dan menaruh/memarkirkan di halamannya, selanjutnya Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan raya/aspal dan Saksi- 6 memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata "Ayo kita ke sawah", lalu Terdakwa bertanya "Ngapain pak", dijawab oleh Saksi- 6 "saya mau lihat sawah istri saya", setelah sampai di jalan aspal Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kearah barat, kemudian belok ke selatan selanjutnya menuju ke arah timur melalui pematang sawah milik mertua Saksi- 4.

c. Keterangan Saksi- 4 Supran yang menyatakan, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi- 4 sedang membajak sawah bersama mertuanya melihat ada 2 (dua) orang yang melintas melalui pematang sawah dekat sawah mertua Saksi- 4, dengan ciri- ciri 1 (satu) orang badan tinggi agak kurus memakai jaket warna biru gelap, celana jean biru dilipat keatas, memakai kopyah/kuluk dikepalanya dilipat keatas, memakai dan membawa senapan angin disandang dipundaknya, dan 1 (satu) orang lagi berambut panjang, memakai celana pendek warna biru, memakai jaket hitam, memakai penutup mulut/ masker serta memakai helm berwarna hitam dan ketika sampai di bawah pohon mangga ke dua orang tersebut beristirahat di bawahnya.

Keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono yang menyatakan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Saksi- 6 dan Terdakwa melewati sawah milik mertua Saksi- 4, yang mana Saksi- 4 dan mertuanya sedang membajak sawahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi- 6 beristirahat dibawah pohon



Keterangan Terdakwa yang menyatakan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 kurang lebih pukul 14.00 WIB Terdakwa diajak Saksi- 6 untuk melihat sawah milik istri Saksi- 6, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang membajak sawahnya, setelah sampai di pohon mangga Terdakwa dan Saksi- 6 beristirahat dibawahnya.

Bahwa keterangan Saksi- 4, Saksi- 6 dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi- 6 melewati sawah mertuanya Saksi- 4 menuju ke pohon mangga dan beristirahat dibawahnya.

d. Keterangan Saksi- 6 Seru Sujono yang menyatakan, bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi- 6 dan Terdakwa beristirahat di bawah pohon mangga, Terdakwa pergi minta minum kepada mertua Saksi- 4 setelah minum Terdakwa kembali lagi ke bawah pohon mangga.

Keterangan Terdakwa yang menyatakan, pada saat Terdakwa dan Saksi- 6 beristirahat di bawah pohon mangga, Terdakwa merasakan haus sehingga pergi menuju ke mertua Saksi- 4 yang sedang membajak sawah untuk meminta minum, setelah minum Terdakwa kembali lagi ke bawah pohon mangga.

Bahwa Keterangan Saksi- 6 Seru Sujono dan Keterangan Terdakwa di atas Majelis berkesimpulan, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 6 beristirahat di bawah pohon mangga Terdakwa merasakan haus, kemudian Terdakwa pergi menuju ke mertua Saksi- 4 yang sedang membajak sawah untuk meminta minum, setelah minum Terdakwa kembali lagi ke bawah pohon mangga.

e. Keterangan Saksi- 6 Seru Sujono yang menyatakan, bahwa setelah Terdakwa sampai di bawah pohon mangga, Saksi- 6 meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang yang sedang bekerja di sawahnya (Almarhum Sunandar) yang bersama dengan anaknya yang masih kecil (Saksi- 2 Yudi Pamungkas) untuk minta tolong ditunjukkan jalan aspal, atas perintah Saksi- 6 Terdakwa



menjawab, “itu kan jalan aspal pak”, atas jawaban Terdakwa, Saksi- 6 mengatakan “iya saya mau koordinasi” kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Almarhum Sunandar.

Keterangan Terdakwa yang menyatakan, bahwa setelah sampai di bawah pohon mangga sehabis Terdakwa minta minum, Saksi- 6 meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang sedang bekerja di sawahnya (Almarhum Sunandar) yang bersama dengan anaknya yang masih kecil (Saksi- 2 Yudi Pamungkas) untuk minta tolong ditunjukkan jalan aspal, atas perintah Saksi- 6 Terdakwa menjawab, “itu kan jalan aspal pak”, atas jawaban Terdakwa, Saksi- 6 mengatakan “iya saya mau koordinasi” kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Almarhum Sunandar.

Bahwa keterangan Saksi- 6 dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa setelah Terdakwa sampai di bawah pohon mangga, Saksi- 6 meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang yang sedang bekerja di sawahnya (Almarhum Sunandar) yang bersama dengan anaknya yang masih kecil (Saksi- 2 Yudi Pamungkas) untuk minta tolong ditunjukkan jalan aspal, atas perintah Saksi- 6 Terdakwa menjawab, “itu kan jalan aspal pak”, atas jawaban Terdakwa, Saksi- 6 mengatakan “iya saya mau koordinasi” kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Almarhum Sunandar.

f. Bahwa keterangan Saksi- 2 Suyudi Pamungkas yang menyatakan, bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi siang hari ketika Saksi- 2 sedang mencari ketam (yuyu) ada seorang berambut pendek (Terdakwa) datang dengan memakai topi / kopyah (zebo) warna hitam minta tolong kepada Almarhum Sunandar (orang tua Saksi- 2) untuk ditunjukkan jalan aspal dengan memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 2, selanjutnya Almarhum dan Saksi- 2 berjalan menuju jalan aspal bersama dengan Terdakwa dan Saksi- 2, dengan posisi orang yang berambut pendek berada di depan, Almarhum dan Saksi- 2 berada di belakang.

Keterangan Saksi- 4 Supran yang menyatakan,



bahwa setelah Terdakwa sampai di pohon mangga dari minta minum mertua Saksi- 4, tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju sawah Almarhum Sunandar, setelah sampai Terdakwa berhenti sebentar dan kelihatannya ada pembicaraan, tidak lama kemudian Terdakwa berjalan kearah utara bersama Sdr. Sunandar dan Saksi- 2.

Keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono yang menyatakan, bahwa atas perintah Saksi- 6 Terdakwa pergi menemui Almarhum Sunandar, setelah bertemu tidak lama kemudian Terdakwa pergi yang diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 menuju jalan raya.

Keterangan Terdakwa yang menyatakan, setelah bertemu dengan Almarhum Sunandar, Terdakwa langsung berkata kepada Almarhum Sunandar "nuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukke ke jalan aspal niku pundi ?" (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta tolong ditunjukkan jalan aspal itu mana), dijawab oleh Almarhum Sunandar "Mriko mas" (Disana mas), sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal (arah utara), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan berkata "niki gantine kerjo bapak" (ini sebagai gantinya kerja bapak), kemudian Terdakwa langsung berjalan dan diikuti oleh Almarhum Sunandar serta Saksi- 2.

Bahwa keterangan Saksi- 2, Saksi- 4 dan Saksi- 6 serta keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, yaitu bahwa setelah Terdakwa sampai di pohon mangga dari minta minum mertua Saksi- 4, tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju sawah Almarhum Sunandar, setelah Terdakwa bertemu dengan Almarhum Sunandar, Terdakwa langsung berkata "nuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukke ke jalan aspal niku pundi ?" (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta tolong ditunjukkan jalan aspal itu mana), dijawab oleh Almarhum Sunandar "Mriko mas" (Disana mas), sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal (arah utara), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan berkata "niki gantine kerjo bapak" (ini sebagai gantinya kerja bapak), kemudian Terdakwa langsung berjalan yang diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2.

g. Keterangan Saksi- 3 Suwoto yang dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan,



bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi- 3 sedang mencangkul membetulkan pematang sawahnya, Saksi- 3 melihat Almarhum Sdr. Sunandar bersama anaknya yang bernama Suyudi Pamungkas (Saksi- 2) berjalan bersama dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, tegap dan berambut cepak menggunakan kaos coklat krem, celana panjang warna biru digulung ke atas, dengan posisi orang tersebut didepan Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 berjalan di belakangnya, ketika sampai didekat Saksi- 3, Almarhum Sunandar berkata kepada Saksi- 3 "Mbah aku arep ngeterke wong bingung" (mbah saya mau ngantar orang bingung) kemudian Saksi- 3 bertanya "Lha wong ngendi, terus arep ning endi ?" (lha orang mana, terus mau kemana) dijawab oleh Almarhum Sunandar "Wong Purwodadi, arep ning jalan aspal tapi gak ngerti dalane" (orang Purwodadi, akan kejalan aspal tapi tidak tahu jalannya). Kemudian Saksi- 3 mengatakan "Lha wong ko Purwodadi mrene wae ora bingung kok arep neng dalam aspal wae kok bingung" (dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke jalan aspal di situ aja bingung), mendengar kata-kata tersebut Terdakwa melotot ke arah Saksi- 3 dan mengajak Almarhum Sunandar untuk melanjutkan perjalanan menuju kearah barat melewati kebun jagung, adapun yang jalan didepan adalah Terdakwa diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2.

Bahwa keterangan Saksi- 3 yang dibenarkan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, yaitu ketika Terdakwa minta tolong Almarhum Sunandar untuk ditunjukkan jalan aspal ketika sampai di sawah Saksi- 3, Almarhum Sunandar berkata kepada Saksi- 3 "Mbah aku arep ngeterke wong bingung" (mbah saya mau ngantar orang bingung) kemudian Saksi- 3 bertanya "Lha wong ngendi, terus arep ning endi ?" (lha orang mana, terus mau kemana) dijawab oleh Almarhum Sunandar "Wong Purwodadi, arep ning jalan aspal tapi gak ngerti dalane" (orang Purwodadi, akan kejalan aspal tapi tidak tahu jalannya). Kemudian Saksi- 3 mengatakan "Lha wong ko Purwodadi mrene wae ora bingung kok arep neng dalam aspal wae kok bingung" (dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke jalan aspal di situ aja bingung), mendengar kata-kata tersebut Terdakwa melotot ke arah Saksi- 3 dan mengajak Almarhum Sunandar untuk melanjutkan perjalanan menuju kearah barat melewati kebun jagung, adapun yang jalan



didepan adalah Terdakwa yang diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2.

h. Keterangan Saksi- 2 Suyudi Pamungkas yang dibenarkan oleh Terdakwa, yaitu setelah sampai di jalan raya /jalan aspal orang yang minta diantarkan (Terdakwa) mengatakan terima kasih dan selanjutnya menuju tempat penggilingan padi, sedang Saksi- 2 dan Almarhum kembali kesawah melalui route semula.

Bahwa keterangan Saksi- 2 yang dibenarkan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa setelah sampai di jalan raya / jalan aspal Terdakwa mengatakan terima kasih dan selanjutnya menuju tempat penggilingan padi, sedang Saksi- 2 dan Almarhum kembali kesawah melalui route semula.

i. Keterangan Saksi- 2 Suyudi Pamungkas yang menyatakan, bahwa ketika Saksi- 2 dan Almarhum Sunandar sampai di dekat pohon bambu, Almarhum Sunandar dipanggil oleh Saksi- 6 “ Pak sini pak “, Almarhum Sunandar berbalik dan mendekati Saksi- 6 yang diikuti Saksi- 2 Yudi Pamungkas, Almarhum Sunandar berkata “ono opo mas“, kemudian Saksi- 6 dan Almarhum Sunandar berbicara, tidak lama kemudian Saksi- 6 menembak Almarhum Sunandar dibagian kepalanya, sehingga Almarhum Sunandar jatuh tersungkur di pematang sawah dibagaian kepalanya mengeluarkan darah, atas kejadian tersebut Saksi- 6 langsung lari melewati kebun jagung menuju ke jalan aspal, adapun Saksi- 2 berteriak- teriak minta tolong dan lari pulang untuk memberitahukan kepada Saksi- 1 (ibunya).

Keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono yang menyatakan, bahwa ketika Saksi- 6 mengikuti Almarhum Sunandar yang sedang mengantarkan Terdakwa, Saksi- 6 berhenti di pematang sawah dekat pohon bambu, ketika Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 melewati disamping Saksi- 6 yang kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter, Saksi- 6 memanggil Almarhum Sunandar dengan berkata “Pak sini pak“, atas panggilan Saksi- 6, Almarhum Sunandar berbalik mendekati Saksi- 6 yang diikuti anaknya Saksi- 2 Yudi Pamungkas dan berkata “ono opo mas“, dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi- 6 berkata kepada Almarhum Sunandar “Pak kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anaknya“ dijawab oleh Almarhum Sunandar “Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti



kamu saya babat” sambil mengacungkan sabitnya, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi- 6 menjadi emosi lalu mundur selangkah dan mencabut senjata pistol FN 46 yang dibawanya dari pinggang sebelah kiri langsung mengarahkannya kearah kepala Almarhum Sunandar yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti Almarhum Sunandar, namun Almarhum Sunandar berkata “kalau berani tembak saya” atas perkataan Almarhum Sunandar tersebut, Saksi- 6 langsung menembakkan senjata pistolnya di bagian kepala Almarhum Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur di pematang sawah, setelah itu Saksi- 6 lari ke arah jalan aspal.

Bahwa keterangan Saksi- 2 dan Saksi- 6 tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 mengantarkan Terdakwa ke jalan aspal, Saksi- 6 mengikutinya dan menunggu di pematang sawah dekat pohon bambu, ketika Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 melewati disamping Saksi- 6 yang kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter, Saksi- 6 memanggil Almarhum Sunandar dengan berkata “ Pak sini pak “, kemudian Almarhum Sunandar berbalik mendekati Saksi- 6 yang diikuti anaknya Saksi- 2 Yudi Pamungkas dan berkata “ono opo mas“, dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi- 6 berkata kepada Almarhum Sunandar “Pak kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anaknya“ dijawab oleh Almarhum Sunandar “Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat” sambil mengacungkan sabitnya, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi- 6 menjadi emosi lalu mundur selangkah dan mencabut senjata pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri langsung mengarahkannya yang dibawanya kepala Almarhum Sunandar yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti Almarhum Sunandar, namun Almarhum Sunandar berkata “kalau berani tembak saya” atas perkataan Almarhum Sunandar tersebut, Saksi- 6 langsung menembakkan senjata pistolnya di bagian kepala Almarhum Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur di pematang sawah, setelah itu Saksi- 6 lari ke arah jalan aspal melalui kebun jagung dan Saksi- 2 berteriak- teriak minta tolong.

j. Keterangan Saksi- 5 Samingun yang menyatakan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sore kurang lebih pukul 15.00



WIB Saksi- 5 sampai di penggilingan padi, Saksi- 5 melihat ada motor laki-laki besar berwarna hitam yang diparkir di depan penggilingan padi, karena pintu belum dibuka sehingga Saksi- 5 masih menunggu di depan rumah penggilingan padi bersama dengan temannya yang bernama Sariban Saksi- 8, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi- 5 melihat seseorang dengan memakai jaket hitam, kaos coklat krem, celana jeans biru dilipat keatas, dikepalanya ada kopyah dilipat keatas. Kemudian Saksi- 5 bertanya kepada Terdakwa "Sampeyan tiyang pundi mas", (Kamu orang mana mas) dijawab Terdakwa "Kulo tiyang Purwodadi" dan Saksi- 5 bertanya lagi "Nembe ngopo mas", (sedang apa mas) dijawab Terdakwa "golek manuk", (mencari burung) lalu Saksi- 5 bertanya lagi "Angsal pinten mas", (Dapat berapa mas) dan dijawab Terdakwa "Angsal kalih tapi sampun kulo bakar wau sebab kulo ngelih", (Dapat dua tapi sudah saya bakar tadi karena saya lapar), selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motornya dan langsung memakai helm warna merah, kemudian menaikinya sepeda motornya serta menghidupkannya dan terus pergi ke jalan raya, setelah sampai jalan raya Terdakwa membelokkan motornya menuju ke arah barat (kiri) berjalan pelan-pelan, kurang lebih antara 200 – 300 meter Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya dan tetap berada di atas sepeda motornya.

Keterangan Saksi- 8 Sariban, yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi- 8 sedang duduk-duduk di depan penggilingan padi bersama Saksi- 7 tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan pakaian atas kaos warna coklat bawah celana biru dilinting keatas dengan tujuan akan mengambil kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna hitam yang diparkir didepan/teras penggilingan padi, kemudian Saksi bertanya kepada "Dapat banyak mas" dijawab "tidak dapat pak, hanya dapat dua sudah saya bakar dan saya makan". Kemudian orang tersebut mengambil sepeda motornya dinaiki menuju ke jalan aspal yang jaraknya kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter.

Keterangan Terdakwa yang menyatakan, bahwa ketika Terdakwa sampai di penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang, yaitu Saksi- 5 Sdr. Samingun dan Saksi- 8 Sdr. Sariban yang sedang duduk-duduk diatas karung. Kemudian Terdakwa berkata "Permisi pak", dan salah satu dari mereka bertanya



“saking pundi mas” (Dari mana mas) dijawab Terdakwa “Berburu”, kemudian orang tersebut bertanya lagi “angsal manuk boten”, (Dapat burung gak) dijawab Terdakwa “Nembe sepi mung entuk kalih ning sampun tak bakar”, (lagi sepi hanya dapat dua tapi sudah saya bakar), selanjutnya Terdakwa memakai helm dan menghidupkan sepeda motornya langsung pergi menuju ke jalan aspal kemudian membelokkan ke arah kanan (barat) dan Terdakwa berhenti dipinggir jalan menghadap ke arah barat dengan posisi Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor menunggu Saksi- 6.

Bahwa keterangan Saksi- 5 Samingun, Saksi- 8 Sariban dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sore kurang lebih pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sampai di penggilingan padi hendak mengambil sepeda motor, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 5 dan Saksi- 8 yang sedang duduk di atas karung padi, Kemudian Saksi- 5 bertanya kepada Terdakwa “Sampeyan tiyang pundi mas”, (Kamu orang mana mas) dijawab Terdakwa “Kulo tiyang Purwodadi” dan Saksi- 5 bertanya lagi “Nembe ngopo mas”, (sedang apa mas) dijawab Terdakwa “golek manuk “, (mencari burung) lalu Saksi- 5 bertanya lagi “Angsal pinten mas”, (Dapat berapa mas) dan dijawab Terdakwa “Angsal kalih tapi sampun kulo bakar wau sebab kulo ngelih”, (Dapat dua tapi sudah saya bakar tadi karena saya lapar), selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya langsung memakai helm warna merah, kemudian manaiki sepeda motornya langsung pergi menuju jalan raya/aspal, setelah sampai jalan raya Terdakwa membelokkan motornya menuju ke arah barat (kiri) berjalan pelan-pelan, kurang lebih antara 200 – 300 meter Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya dan tetap duduk di atas sepeda motornya.

k. Keterangan Saksi- 5 Samingun yang menyatakan, bahwa tidak lama kemudian (kurang lebih 10 menit) setelah Terdakwa berhenti dipinggir jalan, Saksi- 5 mendengar suara letusan “Dor” sebanyak 1 (satu) kali yang datang dari arah selatan, kurang lebih 3 (tiga) menit dari suara letusan Saksi melihat orang berambut panjang lari kerah Terdakwa dan langsung naik motor (membonceng Terdakwa). Kemudian Terdakwa langsung menjalankan motornya lurus ke arah barat dengan cepat / kencang sekali.



Keterangan Saksi- 8 Sariban yang menyatakan, setelah di jalan orang tersebut menghentikan sepeda motornya, kurang lebih 3 menit kemudian Saksi mendengar suara letusan “dor” sebanyak 1 (satu) kali dari arah selatan kurang lebih 100 meter dari penggilingan padi, kemudian orang tersebut berjalan lagi kearah barat sedang Saksi melanjutkan menggiling padi.

Keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono yang menyatakan, bahwa setelah Saksi- 6 menembak Almarhum Sunandar, Saksi- 6 lari menuju jalan raya, setelah sampai di jalan raya Saksi- 6 menengok kearah barat dan melihat Terdakwa sudah berada di jalan raya duduk di atas sepeda motor menghadap kearah barat, kemudian Saksi- 6 menuju Terdakwa dan langsung naik motor dibelakang Terdakwa (membonceng) dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan motornya pulang ke Slawi dengan kata-kata “ayo cepat kita pulang kamu yang di depan, saya tidak konsentrasi”, sehingga Terdakwa langsung menjalankan motornya dengan cepat.

Keterangan Terdakwa yang menyatakan, bahwa setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit, Terdakwa mendengar suara letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali, kemudian berselang kurang lebih selama 3 menit dari suara letusan, Saksi- 6 datang dan langsung naik diatas motor dibelakang Terdakwa.

Bahwa keterangan Saksi- 5 Samingun, Saksi- 6 Sertu Sujono, Saksi- 8 Sariban dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, yaitu bahwa setelah beberapa saat Terdakwa menunggu dipinggir jalan aspal duduk diatas sepeda motor kurang lebih 10 menit dengan posisi menghadap ke barat (arah pulang ke Slawi), terdengar suara letusan “Dor” sebanyak 1 (satu) kali yang datang dari arah selatan, kurang lebih 3 (tiga) menit dari suara letusan Saksi- 6 lari kearah Terdakwa dan langsung naik motor (membonceng Terdakwa). Kemudian Terdakwa langsung menjalankan motornya lurus kearah barat dengan kecepatan tinggi.

l. Keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono yang menyatakan, bahwa setelah Saksi- 6 menembak Almarhum Sunandar, Saksi- 6 lari menuju jalan raya, pada saat Saksi- 6 melihat Terdakwa yang sudah berada di atas sepeda motor menghadap kearah barat, kemudian Saksi- 6 menuju Terdakwa dan langsung naik motor dibelakang Terdakwa (membonceng) dan memerintahkan



Terdakwa untuk menjalankan motornya pulang ke Slawi dengan kata-kata "ayo cepat kita pulang kamu yang didepan, saya tidak konsentrasi", atas perintah Saksi- 6, Terdakwa langsung mengikutinya tanpa memberikan komentar/saran apapun mengenai tujuan awal, yaitu bersilaturahmi kepada orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tua Saksi- 6.

Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ketika Saksi- 6 naik diatas motor dibelakang Terdakwa, Saksi- 6 berkata "Wis ayo kita balik ke Tegal" (Sudah ayo kita kembali ke Tegal), kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor berjalan menuju kearah barat melewati perkampungan dan saat dalam perjalanan Saksi- 6 Sujono berkata "Sudah kamu saja yang membawa sepeda motornya karena saya tidak konsentrasi", sedangkan Terdakwa tidak mengingatkan Saksi- 6 mengenai tujuan semula, yaitu untuk bersilaturahmi kepada orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tua Saksi- 6.

Bahwa keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis berkesimpulan, yaitu bahwa pada saat Saksi- 6 memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Slawi, Terdakwa langsung mengikutinya dan tidak mengingatkan Saksi- 6 mengenai tujuan semula, yaitu untuk bersilaturahmi kepada orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tua Saksi- 6.

m. Keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono yang mengatakan, bahwa ketika sampai di Dk. Mrebu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa minta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa sedang buang air kecil disemak-semak, Saksi- 6 memakai rambut palsu (wig).

Keterangan Saksi- 4 Supran yang mengatakan, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang membajak sawah bersama dengan mertuanya melihat ada 2 (dua) orang yang melintas melalui pematang sawah dekat sawah mertua Saksi dimana Saksi bekerja, dengan ciri- ciri sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang badan tinggi agak kurus memakai jaket warna biru gelap, celana jeans biru dilipat keatas, memakai



kopyah dilipat keatas, dengan membawa senapan angin dipunggungnya, adalah Terdakwa.

b. 1 (satu) orang lagi berambut panjang, memakai celana pendek warna biru, memakai jaket hitam, memakai penutup mulut/masker serta memakai helm hitam di kepalanya adalah Saksi- 6 Sertu Sujono.

Keterangan Saksi- 2 Suyudi Pamungkas yang mengatakan, bahwa setelah sampai di jalan raya / jalan aspal orang yang minta diantarkan mengatakan terima kasih dan menuju tempat penggilingan padi, sedang Saksi dan Almarhum kembali kesawah, namun setelah sampai di perjalanan didekat pohon bambu almarhum dipanggil oleh orang yang berambut gondrong (Saksi- 6) yang berada di pematang sawah kemudian Almarhum mendekatinya dan selanjutnya antara Almarhum dan orang yang berambut panjang bicara- bicara, tiba- tiba Almarhum ditembak oleh Saksi- 6 dengan pistol.

Keterangan Saksi- 5 Samingun yang mengatakan, bahwa tidak lama kemudian (kurang lebih 10 menit) setelah Terdakwa berhenti dipinggir jalan, Saksi mendengar suara letusan "Dor" sebanyak 1 (satu) kali yang datang dari arah selatan, kurang lebih 3 (tiga) menit dari suara letusan Saksi melihat orang berambut panjang lari kerah Terdakwa dan langsung naik motor (membonceng Terdakwa). Kemudian Terdakwa langsung menjalankan motornya lurus kearah barat dengan cepat / kencang sekali.

Bahwa atas keterangan Saksi- 6 Sertu Sujono, Saksi- 4 Supran, Saksi- 2 Suyudi Pamungkas dan Saksi- 5 Samingun tersebut di atas Majelis berkesimpulan, yaitu bahwa dari 3 Saksi tersebut melihat kalau Saksi- 6 berambut panjang, dan Saksi- 6 mengakui kalau dirinya pada saat akan menemui Almarhum Sunandar menggunakan rambut palsu panjang, berdasarkan keterangan para Saksi tersebut Majelis telah memperoleh petunjuk, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi- 6 menggunakan rambut panjang / rambut palsu / Wig. Oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi- 6 menggunakan menggunakan rambut palsu (wig) / rambut panjang, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan - sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

I. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1. Yami.

Terhadap keterangan Saksi- 1 Terdakwa tidak menyangkalnya, melainkan hanya meluruskan, yaitu Terdakwa tidak mengetahui 4 (empat) orang yang datang ke rumah Saksi- 1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1 tersebut di atas bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

II. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 3 Suwoto.

1. Terdakwa pakai jaket hitam, bukan memakai kaos dan celana digulung sampai sampai diatas lutut bukan dibawah lutut.

2. Terdakwa tidak membawa senapan angin, karena senapan angin sudah diminta Saksi- 6 ketika dibawah pohon mangga.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan nomor 1 Majelis berpendapat :

- Mengenai Terdakwa memakai jaket apa tidak, Saksi- 3 tidak ingat lagi Terdakwa pakai jaket apa tidak, karena Saksi- 3 tidak memperhatikan Terdakwa secara jelas hanya melihat sepintas saja, sedangkan perhatiannya ada pada pekerjaannya, yakni menyangkul membetulkan pematang sawah. Oleh karena itu sesuai fakta yang terungkap di persidangan,



maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

- Mengenai celana digulung hingga sampai diatas lutut, Saksi tidak mencermati secara benar, melainkan Saksi melihat kalau celana Terdakwa digulung keatas. Oleh karena itu majelis tidak mempermasalahkan celana Terdakwa digulung sampai batas mana, yang pada pokoknya celana Terdakwa dilipat/digulung ke atas, disamping itu sangkalan Terdakwa bukan merupakan pokok perkara, sehingga sangkalan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

2. Terhadap sangkalan nomor 2, Saksi- 3 tidak ingat lagi Terdakwa membawa senjata atau tidak, karena Saksi- 3 tidak memperhatikan Terdakwa secara jelas hanya melihat sepintas saja, sedangkan perhatiannya ada pada pekerjaannya, yakni menyangkul membetulkan pematang sawah. Oleh karena itu sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

III. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 4 Supran.

1. Yang minta minum adalah Terdakwa bukan yang berambut panjang.
2. Terdakwa memakai zebo bukan kopiyah/kulok.
3. Terdakwa memakai jaket hitam. Bukan biru gelap.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

a. Terhadap sangkalan Terdakwa nomor 1, yaitu Yang minta minum adalah Terdakwa bukan yang berambut panjang. Sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

b. Terhadap sangkalan nomor 2, yaitu Terdakwa memakai zebo bukan kopiyah/kulok. Atas sangkalan tersebut Majelis memberikan pendapat, yaitu Bahwa Saksi- 4 tidak mengetahui istilah zebo, melainkan kopyah/kuluk yang diketahui oleh Saksi- 4, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

c. Terhadap sangkalan nomor 3 Majelis memberikan pendapat, bahwa Saksi- 4 tidak



memperhatikan secara jelas warna jaket apa yang dipakai oleh Terdakwa, karena Saksi- 4 melihat dari jarak yang cukup jauh, yang jelas Terdakwa menggunakan jaket yang berwarna gelap. Karena Saksi- 4 tidak mengetahui secara jelas dan sesuai fakta di persidangan Terdakwa menggunakan jaket yang berwarna hitam. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

IV. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 5 Samingun.

1. Terdakwa memakai zebo bukan memakai topi.
2. Celana dilipat sampai di atas lutut bukan dibawah lutut.
3. Saksi tidak menanyakan orang mana.
4. Waktu mendengar letusan Terdakwa akan turun, karena Saksi- 6 datang sehingga Terdakwa tidak jadi turun, karena Saksi- 6 langsung mengajak jalan untuk pulang.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan nomor 1 dan nomor 2 Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, karena sudah memberikan pendapat pada sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 3 dan Saksi- 4.
2. Terhadap sangkalan nomor 3, karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.
3. Terhadap sangkalan nomor 4, yaitu Waktu mendengar letusan Terdakwa akan turun, karena Saksi- 6 datang sehingga Terdakwa tidak jadi turun, karena Saksi- 6 langsung mengajak jalan untuk pulang. Majelis memberikan pendapat, bahwa Saksi- 5 tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah turun dari sepeda motornya, melainkan tetap berada di atas sepeda motor. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru.
- 1 (satu) buah zebo (topeng dari kain) warna hitam.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna hitam tahun 2008 Nopol K-5441-MP Noka : MH1MC21138K064268, Nosin : MC21E-1064754.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0281130/JG/2009 an. Cahya Purnama Iriyanto Jl. Ksatrian No. 63 RT. 01/04 Kec/Kab. Grobogan.
- 1 (satu) buah helm warna merah corak hitam.
- 1 (satu) pucuk senapan angin merek Steven Unnovation Air Refle.

2. Surat- surat :

- 4 (empat) lembar hasil Visum et Repertum Nomor : R/01/I/2010/Dokkes tanggal 5 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji umur 53 Tahun yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp. F dokter Forensik RS Bhayangkara Semarang.
- 1 (satu) lembar surat Kematian An. Sunandar bin Suraji umur 53 Tahun.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan mayat (Autopsi) dari Polres Blora tanggal 3 Januari 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut, setelah diteliti dan dicermati serta ditanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada para saksi, ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat di jadikan sebagai barang bukti .

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Membantu pembunuhan berencana” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa di jatuhi pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani panahanan sementara dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan menyakinkan dan memohon agar Terdakwa di bebaskan dari dakwaan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P. M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subjektif dari posisi yang subjektif.
- Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subjektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim di lukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan obyektif dan dari posisi yang obyektif pula, maka Majelis menkonstrantir fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030127730681, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 407/PK Slawi sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Satu.

2. Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 kurang lebih pukul 05.30 WIB sebelum Saksi-6 berangkat ke Blora, Saksi-6 membawa wig / rabut palsu panjang dimasukkan ke dalam tas dan meminjam sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP milik Sertu Cahya Purnama Saksi langsung menuju ke gudang senjata Kompi Senapan A mematikan lampu dan mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magazen dan 1 (satu) butir peluru tajam dari 5 (lima) butir peluru yang ada untuk keamanan dalam perjalanan ke Blora, adapun cara Saksi dalam membawa senjata pistol diselipkan di pinggangnya.

3. Bahwa benar kurang lebih pukul 06.00 WIB sewaktu Terdakwa masih tidur di barak remaja telah dibangunkan oleh Saksi-6 Sertu Sujono untuk diajak pergi ke kampung Saksi-6 yaitu di Blora untuk bergantian menyetir motor dengan tujuan bersilaturahmi ke orang tua Saksi-6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tuanya di Blora.

4. Bahwa benar Terdakwa dengan berpakaian celana jeans warna biru, kaos lengan pendek warna coklat, jaket hitam dan memakai zebo serta kaos tangan bersama-sama dengan Saksi-6 berangkat dari Mayonif 407/PK menuju Blora dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441-MP, yang dikemudikan oleh Saksi-6 sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang membawa senapan angin dengan cara disandang dibelakang laras menghadap ke bawah, tanpa ada surat izin keluar garnizun (Surat Ijin Jalan) dari komandan satuan.

5. Bahwa benar kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 sampai Dk. Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora, Terdakwa minta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil disemak-semak yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari Saksi-6 (jalan raya), Saksi-6 memakai rambut palsu (wig) dan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul niat Saksi- 6 untuk menemui Almarhum Sunandar di sawah, karena pada jam-jam tersebut Almarhum Sunandar berada di sawah..

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 6 sekira pukul 13.30 WIB sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, Saksi- 6 membelokkan sepeda motornya ke penggilingan padi yang terletak disebelah utara jalan raya dan menaruh/memarkirkan di halamannya, selanjutnya Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan raya/aspal dan Saksi- 6 memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata "Ayo kita ke sawah", lalu Terdakwa bertanya "Ngapain pak", dijawab oleh Saksi- 6 "saya mau lihat sawah istri saya", setelah sampai jalan aspal Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kearah barat, kemudian belok ke selatan selanjutnya menuju ke arah timur melalui pematang sawah milik mertua Saksi- 4.

7. Bahwa benar kurang lebih pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 melewati sawah mertuanya Saksi- 4 menuju ke pohon mangga dan beristirahat dibawahnya, tidak lama kemudian Terdakwa meminta minum kepada mertua Saksi- 4, setelah selesai Terdakwa kembali lagi ke bawah pohon mangga.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di bawah pohon mangga, Saksi- 6 meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang yang sedang bekerja di sawahnya (Almarhum Sunandar) yang bersama dengan anaknya yang masih kecil (Saksi- 2 Yudi Pamungkas) untuk minta tolong ditunjukkan jalan aspal, atas perintah Saksi- 6 Terdakwa menjawab, "itu kan jalan aspal pak", atas jawaban Terdakwa, Saksi- 6 mengatakan "iya saya mau koordinasi" kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Almarhum Sunandar.

9. Bahwa benar bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Almarhum Sunandar, Terdakwa langsung berkata "nuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukkan ke jalan aspal niku pundi ?" (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta tolong ditunjukkan jalan aspal itu mana), dijawab oleh Almarhum Sunandar "Mriko mas" (Disana mas), sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal (arah utara), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,-



(Sepuluh Ribu Rupiah) dengan berkata “niki gantine kerjo bapak” (ini sebagai gantinya kerja bapak), kemudian Terdakwa langsung berjalan yang diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa, Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 setelah sampai sampai di sawah Saksi- 3, Almarhum Sunandar berkata kepada Saksi- 3 “Mbah aku arep ngeterke wong bingung” (mbah saya mau ngantar orang bingung) kemudian Saksi- 3 bertanya “Lha wong ngendi, terus arep ning endi ?” (Iha orang mana, terus mau kemana) dijawab oleh Almarhum Sunandar “Wong Purwodadi, arep ning jalan aspal tapi gak ngerti dalane” (orang Purwodadi, akan kejalan aspal tapi tidak tahu jalannya). Kemudian Saksi- 3 mengatakan “Lha wong ko Purwodadi mreng wae ora bingung kok arep neng dalam aspal wae kok bingung” (dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke jalan aspal di situ aja bingung), mendengar kata-kata tersebut Terdakwa melotot ke arah Saksi- 3 dan mengajak Almarhum Sunandar untuk melanjutkan perjalanan menuju kearah barat melewati kebun jagung, adapun yang jalan didepan adalah Terdakwa yang diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2.

11. Bahwa benar setelah sampai di jalan raya / jalan aspal Terdakwa mengatakan terima kasih dan selanjutnya menuju tempat penggilingan padi, sedang Saksi dan Almarhum kembali kesawah melalui route semula.

12. Bahwa benar setelah sampai didekat pohon bambu almarhum dipanggil oleh Saksi- 6 yang berada di pematang sawah “ Pak sini pak “, kemudian Almarhum Sunandar berbalik mendekati Saksi- 6 yang diikuti anaknya Saksi- 2 Yudi Pamungkas dan berkata “ono opo mas”, dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi- 6 berkata kepada Almarhum Sunandar “Pak kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anaknya” dijawab oleh Almarhum Sunandar “Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat” sambil mengacungkan sabitnya, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi- 6 menjadi emosi lalu mundur selangkah dan mencabut senjata pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri langsung mengarahkannya yang dibawanya kepala Almarhum Sunandar yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti Almarhum Sunandar, namun Almarhum Sunandar berkata “kalau berani tembak saya” atas perkataan



Almarhum Sunandar tersebut, Saksi- 6 langsung menembakkan senjata pistolnya di bagian kepala Almarhum Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur di pematang sawah, setelah itu Saksi- 6 lari ke arah jalan aspal melalui kebun jagung dan Saksi- 2 berteriak- teriak minta tolong.

13. Bahwa benar setelah Saksi- 6 berjalan kurang lebih 10 meter, Saksi- 6 mengeluarkan selongsong dari kamar senjata dan memasukkan ke dalam sakunya.

14. Bahwa benar kurang lebih pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di penggilingan padi hendak mengambil sepeda motor, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 5 dan Saksi- 8 yang sedang duduk di atas karung padi, Kemudian Saksi- 5 bertanya kepada Terdakwa "Sampeyan tiyang pundi mas", (Kamu orang mana mas) dijawab Terdakwa "Kulo tiyang Purwodadi" dan Saksi- 5 bertanya lagi "Nembe ngopo mas", (sedang apa mas) dijawab Terdakwa "golek manuk ", (mencari burung) lalu Saksi- 5 bertanya lagi "Angsal pinten mas", (Dapat berapa mas) dan dijawab Terdakwa "Angsal kalih tapi sampun kulo bakar wau sebab kulo ngelih", (Dapat dua tapi sudah saya bakar tadi karena saya lapar), selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya langsung memakai helm warna merah, kemudian manaiiki sepeda motornya langsung pergi menuju jalan raya/aspal, setelah sampai jalan raya Terdakwa membelokkan motornya menuju ke arah barat (kiri) berjalan pelan-pelan, kurang lebih antara 200 – 300 meter Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya dan tetap duduk di atas sepeda motornya.

15. Bahwa benar setelah beberapa saat Terdakwa menunggu dipinggir jalan aspal duduk diatas sepeda motor kurang lebih 10 menit dengan posisi menghadap ke barat (arah pulang ke Slawi), terdengar suara letusan "Dor" sebanyak 1 (satu) kali yang datangnnya dari arah selatan, kurang lebih 3 (tiga) menit dari suara letusan, Saksi- 6 lari kerah Terdakwa dan langsung naik motor (membonceng Terdakwa) dengan mengatakan "ayo cepat kita pulang, kamu yang di depan, saya tidak konsentrasi" Kemudian atas perintah Saksi- 6 tersebut, Terdakwa langsung menjalankan motornya lurus kearah barat dengan kecepatan tinggi.



16. Bahwa benar pada saat Saksi- 6 memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Slawi, Terdakwa langsung mengikutinya dan tidak mengingatkan Saksi- 6 mengenai tujuan semula, yaitu untuk bersilaturahmi kepada orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tua Saksi- 6.

17. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Slawi Saksi- 6 Terdakwa melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang, ketika sampai di jembatan kali Sanggrahan Kel. Getas Rejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan Saksi- 6 membuang kelongsong peluru ke sungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dari atas motor.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi- 6 menggunakan rambut panjang / rambut palsu / Wig.

19. Bahwa benar, dari hasil Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trinadi, SpF, menyatakan:

- Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan sebuah luka tembak masuk didahi kiri dengan diameter 9 mm, menembus kepala bagian belakang.
- Dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan otak besar kiri bagian tengkorak dan opsivital hancur dan pendarahan pada selaput otak, terdapat buih halus pada tenggorokan bagian dalam dan berwarna kecoklatan, hati pucat, limpha lisut, serta berwarna pucat karena perndarahan. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

20. Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir, menyatakan bahwa Sdr. Sunandar telah meninggal dunia tanggal 2 Januari 2010.

21. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh Aceh tahun 2004/2005, Pamtas Wil RI- PNG tahun 2007/2008 dan telah mendapat penghargaan berupa Satya Lencana Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat, bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur, oleh karenanya majelis akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif subsideritas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yang terdiri dari :

Primair : Pasal 340 KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 340 KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membantu
3. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030127730681, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 407/PK Slawi sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Satu.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa



menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Prajurit Satu dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Membantu" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut memori penjelasan, pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan. Adapun pembantuan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu, ini bukan berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya adalah untuk kejahatan. Adapun bantuan yang diberikan itu boleh berupa apa saja, moril maupun materiil yang sifatnya membantu saja.

Bahwa untuk itu Majelis akan memberikan penilaian dan membuktikan dalam putusannya Apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa "memberikan bantuan kepada Saksi-6 Sertu Sujono melakukan kejahatan (menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Sdr. Sunandar pada tanggal 2 Januari 2010 di dukuh Genang, desa Jetak Wanger, Kec. Ngawen Kab. Blora dengan cara menembaknya menggunakan senjata api pistol dibagian kepalanya)", apakah memenuhi rumusan unsur "membantu" ?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang tidak disumpah dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 pagi hari kurang lebih pukul 06.00 WIB Saksi-6 menemui Terdakwa di barak remaja untuk diajak ke Blora bersilaturahmi kepada orang tua Saksi-6 dan menaruh senapan angin Saksi-6 di rumah orang tuanya di Blora.
2. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB Saksi-6



dan Terdakwa sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, Saksi- 6 membelokkan sepeda motornya ke penggilingan padi yang terletak disebelah utara jalan raya dan menaruh/memarkirkan di halamannya, selanjutnya Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan raya, pada saat berjalan tersebut Saksi- 6 memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata "Ayo kita ke sawah", lalu Terdakwa bertanya "Ngapain pak", dijawab oleh Saksi- 6 "saya mau lihat sawah istri saya". Pada saat itu Saksi- 6 tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa mengenai penggunaan sepeda motor maupun tujuan selanjutnya setelah melihat sawah istri Saksi- 6.

3. Bahwa benar kurang lebih pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 melewati sawah mertuanya Saksi- 4 menuju ke pohon mangga dan beristirahat dibawahnya, tidak lama kemudian Terdakwa meminta minum kepada mertua Saksi- 4, setelah selesai Terdakwa kembali lagi ke bawah pohon mangga. Kemudian Saksi- 6 meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang yang sedang bekerja di sawahnya (Almarhum Sunandar) yang bersama dengan anaknya yang masih kecil (Saksi- 2 Yudi Pamungkas) untuk minta tolong ditunjukkan jalan aspal, atas perintah Saksi- 6 Terdakwa menjawab, "itu kan jalan aspal pak", atas jawaban Terdakwa, Saksi- 6 mengatakan "iya saya mau koordinasi" kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Almarhum Sunandar.

4. Bahwa benar bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Almarhum Sunandar, Terdakwa langsung berkata "nuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukkan ke jalan aspal niku pundi ?" (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta tolong ditunjukkan jalan aspal itu mana), dijawab oleh Almarhum Sunandar "Mriko mas" (Disana mas), sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal (arah utara), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan berkata "niki gantine kerjo bapak" (ini sebagai gantinya kerja bapak), kemudian Terdakwa langsung berjalan yang diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Almarhum Sunandar serta Saksi- 2 berjalan sampai di ujung sawah Almarhum Sunandar, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi- 6 dengan tangan mengawe, atas kode Terdakwa tersebut Saksi- 6 langsung berjalan mengikuti Terdakwa dari belakangnya yang jaraknya



kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lain sebelah barat.

6. Bahwa benar ketika Saksi- 2 dan Almarhum sampai didekat pohon bambu sekembalinya mengantarkan Terdakwa dari jalan aspal, almarhum dipanggil oleh Saksi- 6 “ Pak sini pak “, kemudian Almarhum Sunandar berbalik mendekati Saksi- 6 yang diikuti anaknya Saksi- 2 Yudi Pamungkas dan berkata “ono opo mas“, dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi- 6 berkata kepada Almarhum Sunandar “Pak kamu kok nggak henti-hentinya menyakiti anaknya“ dijawab oleh Almarhum Sunandar “Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat” sambil mengacungkan sabitnya, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi- 6 menjadi emosi lalu mundur selangkah dan mencabut senjata pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri langsung mengarahkannya yang dibawanya kepala Almarhum Sunandar yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti Almarhum Sunandar, namun Almarhum Sunandar berkata “kalau berani tembak saya” atas perkataan Almarhum Sunandar tersebut, Saksi- 6 langsung menembakkan senjata pistolnya di bagian kepala Almarhum Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur di pematang sawah, setelah itu Saksi- 6 lari ke arah jalan aspal melalui kebon jagung dan Saksi- 2 berteriak- teriak minta tolong.

7. Bahwa akibat dari tembakan tersebut, Almarhum terjatuh di pematang sawah dan dikepalanya mengeluarkan darah, kemudian Saksi- 2 berteriak minta tolong sehingga orang- orang yang berada di sawah, sedangkan Saksi- 6 lari lewat kebon jagung ke arah jalan aspal.

8. Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor dari penggilingan padi menuju jalan raya / jalan aspal kemudian belok ke barat (arah ke Slawi) dengan jalan pelan- pelan, kurang lebih antara 200 – 300 meter Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya dan tetap berada di atas sepeda motornya, tidak lama kemudian (kurang lebih 10 menit) setelah Terdakwa berhenti dipinggir jalan, terdengar suara letusan “Dor” sebanyak 1 (satu) kali, kurang lebih 3 (tiga) menit dari suara letusan Saksi- 6 melihat dengan lari kearah Terdakwa dan langsung naik motor (membonceng Terdakwa), selanjutnya Terdakwa langsung menjalankan motornya lurus kearah barat dengan cepat / kencang sekali.

9. Bahwa benar, dari hasil Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An.
Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh
dr. Setyo Trinadi, SpF, menyatakan:

- Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan sebuah luka tembak masuk didahi kiri dengan diameter 9 mm, menembus kepala bagian belakang.

- Dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan otak besar kiri bagian tengkorak dan opsivital hancur dan pendarahan pada selaput otak, terdapat buih halus pada tenggorokan bagian dalam dan berwarna kecoklatan, hati pucat, limpha lisut, serta berwarna pucat karena perndarahan. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

10. Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir, menyatakan bahwa Sdr. Sunandar telah meninggal dunia tanggal 2 Januari 2010.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa berjalan dengan Almarhum Sunandar dan Saksi-2, Terdakwa meberikan kode dengan cara mengawe Saksi- 6 untuk jalan atas inisiatif Terdakwa sendiri, karena Saksi- 6 tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk memberikan kode bila setelah berjalan atau kalau sudah sampai di tempat tertentu agar memberikan kode.

- Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil sepeda motor dari penggilingan padi dan menyiapkannya di jalan raya dengan menghadapkan ke arah barat (Slawi), tidak mengarahkan sepeda motor ke arah timur yakni kearah rumah orang tua Saksi- 6, padahal tujuan Saksi- 6 semula yang diketahui oleh Terdakwa akan ke rumah orang tua Saksi- 6, tapi kenapa Terdakwa berani mengambil sepeda motor dan mengarahkan sepeda motor ke arah Slawi, sedangkan selama dalam perjalanan sampai Terdakwa mengambil sepeda motor dipengilingan padi, Saksi- 6 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa membatalkan niatnya untuk ke rumah orang tuanya maupun mengambil dan menyiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor ke arah Slawi, sedangkan Terdakwa sangat takut kepada Saksi- 6.

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan raya, Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor padahal Terdakwa ingin turun dan merokok tapi tidak dilakukan hingga Saksi- 6 datang dan membonceng Terdakwa, kemudian atas perintah Saksi- 6 Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dengan keang karaan Slawi (barat). Akan tetapi Terdakwa tidak menanyakan/mengingatkan Saksi- 6 kenapa tidak jadi bersilaturahmi kepada orang tuanya dan senapan anginnya kenapa tidak jadi ditaruh di rumah orang tua Saksi- 6, melainkan Terdakwa langsung mengikuti perintah Saksi- 6 tanpa komentar apapun.

- Bahwa dengan diajaknya Almarhum oleh Terdakwa untuk menunjukkan jalan aspal atau jalan raya, maka Saksi- 6 dapat menemui Almarhum Sunandar di tempat yang terlindung, tempat yang diinginkan oleh Saksi- 6 agar tidak diketahui oleh orang yang berada di sekitar sawah dimana Almarhum Sunandar di tembak oleh Saksi- 6.

Sesuai uraian tersebut di atas Majelis telah memperoleh petunjuk, bahwa Terdakwa ikut berperan/telah memberikan bantuan dan mengetahui kalau Saksi- 6 akan melakukan kejahatan terhadap Almarhum Sunandar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membantu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kedua "Membantu" tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi)



"Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat- akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud "*rencana lebih dahulu*" adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

S.R SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang- nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat- alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara- cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia pembunuhan.

Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu



reaksi yang segera yang mengakibatkan pelaku berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memang dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Bahwa dalam hal ini matinya korban adalah harus benar-benar dikehendaki oleh pelaku dan justru tindakan pelaku itulah yang mengakibatkan matinya orang lain itu, bukan sebagai akibat tindakan lain.

Bahwa dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan yaitu Oditur Militer berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur "Dengan sengaja membantu dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan berbagai argumentasinya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rumusan unsur tersebut.

Bahwa untuk itu Majelis akan memberikan penilaian dan membuktikan dalam putusannya, Apakah tindakan Saksi-6 Sertu Sujono (pelaku utama) yang melakukan pembunuhan terhadap Almarhum Sunandar yang dibantu oleh Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2010 di Dukuh Genang, desa Jetak Wanger, Kec. Ngawen Kab. Blora, memenuhi rumusan unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" ?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah maupun yang tidak disumpah dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 kurang lebih pukul 05.30 WIB sebelum Saksi- 6 berangkat ke Blora, Saksi- 6 membawa wig / rabut palsu panjang dimasukkan ke dalam tas dan meminjam sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP milik Sertu Cahya Purnama Saksi langsung menuju ke gudang senjata Kompi Senapan A mematikan lampu dan mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dan 1 (satu) butir peluru tajam untuk keamanan dalam perjalanan ke Blora, adapun cara Saksi dalam membawa senjata pistol diselipkan di pinggangnya.

2. Bahwa benar kurang lebih pukul 06.00 WIB sewaktu Terdakwa masih tidur di barak remaja telah dibangunkan oleh Saksi- 6 Sertu Sujono untuk diajak pergi ke kampung Saksi- 6 yaitu di Blora untuk bersilaturahmi ke orang tua Saksi- 6 dan menaruh senapan angin di rumah orang tuanya di Blora.

3. Bahwa benar Terdakwa dengan berpakaian celana jeans warna biru, kaos lengan pendek warna coklat, jaket hitam dan memakai zebo serta kaos tangan bersama-sama dengan Saksi- 6 berangkat dari Mayonif 407/PK menuju Blora dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441-MP, yang dikemudikan oleh Saksi- 6 sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang membawa senapan angin dengan cara disandang dibelakang laras menghadap ke bawah, tanpa ada surat ijin keluar garnizun (Surat Ijin Jalan) dari komandan satuan.

4. Bahwa benar kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 6 sampai Dk. Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora, Terdakwa minta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil disemak-semak yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari Saksi- 6 (jalan raya), Saksi- 6 memakai rambut palsu (wig), dan pada saat itu timbul niat Saksi- 6 untuk menemui Almarhum Sunandar di sawah, karena pada jam-jam tersebut Almarhum Sunadar berada di sawah.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 6 sekira pukul 13.30 WIB sampai di Dk. Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, Saksi- 6 membelokkan sepeda motornya ke penggilingan padi yang terletak disebelah utara jalan raya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh/memarkirkan di halamannya, selanjutnya Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan raya/aspal dan Saksi- 6 memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata "Ayo kita ke sawah", lalu Terdakwa bertanya "Ngapain pak", dijawab oleh Saksi- 6 "saya mau lihat sawah istri saya", setelah sampai jalan aspal Saksi dan Terdakwa berjalan kearah barat, kemudian belok ke selatan selanjutnya menuju ke arah timur melalui pematang sawah milik mertua Saksi- 4.

6. Bahwa benar kurang lebih pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 melewati sawah mertuanya Saksi- 4 menuju ke pohon mangga dan beristirahat dibawahnya, tidak lama kemudian Terdakwa meminta minum kepada mertua Saksi- 4, setelah selesai Terdakwa kembali lagi ke bawah pohon mangga.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di bawah pohon mangga, Saksi- 6 meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang yang sedang bekerja di sawahnya (Almarhum Sunandar) yang bersama dengan anaknya yang masih kecil (Saksi- 2 Yudi Pamungkas) untuk minta tolong ditunjukkan jalan aspal, atas perintah Saksi- 6 Terdakwa menjawab, "itu kan jalan aspal pak", atas jawaban Terdakwa, Saksi- 6 mengatakan "iya saya mau koordinasi" kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Almarhum Sunandar.

8. Bahwa benar tujuan Saksi- 6 memerintahkan Terdakwa untuk meminta tolong Almarhum Sunandar mengantarkan ke jalan raya, agar Saksi- 6 dapat menemui Almarhum Sunandar ditempat yang sepi agar tidak dilihat oleh orang lain, karena karakter Almarhum Sunandar orangnya mudah marah / temperamen tinggi sehingga Terdakwa malu bila terjadi percekocokan dengan Almarhum Sunandar dilihat orang.

9. Bahwa benar bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Almarhum Sunandar, Terdakwa langsung berkata "nuwun sewu pak kulo ganggu kerjone jenengan, kulo nyuwun tulung ditunjukkan ke jalan aspal niku pundi ?" (permisi pak saya mengganggu kerja bapak, saya minta tolong ditunjukkan jalan aspal itu mana), dijawab oleh Almarhum Sunandar "Mriko mas" (Disana mas), sambil tangannya menunjuk kearah jalan aspal (arah utara), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan berkata "niki gantine kerjo bapak" (ini sebagai gantinya kerja



bapak), kemudian Terdakwa langsung berjalan yang diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa, Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 sampai di sawah Saksi- 3, Almarhum Sunandar berkata kepada Saksi- 3 "Mbah aku arep ngeterke wong bingung" (mbah saya mau ngantar orang bingung) kemudian Saksi- 3 bertanya "Lha wong ngendi, terus arep ning endi ?" (lha orang mana, terus mau kemana) dijawab oleh Almarhum Sunandar "Wong Purwodadi, arep ning jalan aspal tapi gak ngerti dalane" (orang Purwodadi, akan kejalan aspal tapi tidak tahu jalannya). Kemudian Saksi- 3 mengatakan "Lha wong ko Purwodadi mrene wae ora bingung kok arep neng dalan aspal wae kok bingung" (dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke jalan aspal di situ aja bingung), mendengar kata-kata tersebut melotot ke arah Saksi- 3 dan mengajak Almarhum Sunandar untuk melanjutkan perjalanan menuju kearah barat melewati kebun jagung, adapun yang jalan didepan adalah Terdakwa yang diikuti oleh Almarhum Sunandar dan Saksi- 2.

11. Bahwa benar ketika Saksi- 2 dan Almarhum sampai didekat pohon bambu sekembalinya mengantarkan Terdakwa dari jalan aspal, almarhum dipanggil oleh Saksi- 6 " Pak sini pak ", kemudian Almarhum Sunandar berbalik mendekati Saksi- 6 yang diikuti anaknya Saksi- 2 Yudi Pamungkas dan berkata "ono opo mas", dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi- 6 berkata kepada Almarhum Sunandar "Pak kamu kok nggak henti-hentinya menyakiti anaknya" dijawab oleh Almarhum Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat" sambil mengacungkan sabitnya, kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi- 6 menjadi emosi lalu mundur selangkah dan mencabut senjata pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri langsung mengarahkannya yang dibawanya kepala Almarhum Sunandar yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti Almarhum Sunandar, namun Almarhum Sunandar berkata "kalau berani tembak saya" atas perkataan Almarhum Sunandar tersebut, Saksi- 6 langsung menembakkan senjata pistolnya di bagian kepala Almarhum Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur di pematang sawah, setelah itu Saksi- 6 lari ke arah jalan aspal melalui kebun jagung dan Saksi- 2 berteriak- teriak minta tolong.

12. Bahwa benar setelah sampai di jalan raya / jalan aspal Terdakwa mengatakan terima kasih dan selanjutnya menuju tempat penggilingan padi, sedang Saksi dan Almarhum kembali kesawah melalui



13. Bahwa benar kurang lebih pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di penggilingan padi hendak mengambil sepeda motor, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 5 dan Saksi- 8 yang sedang duduk di atas karung padi, Kemudian Saksi- 5 bertanya kepada Terdakwa "Sampeyan tiyang pundi mas", (Kamu orang mana mas) dijawab Terdakwa "Kulo tiyang Purwodadi" dan Saksi- 5 bertanya lagi "Nembe ngopo mas", (sedang apa mas) dijawab Terdakwa "golek manuk ", (mencari burung) lalu Saksi- 5 bertanya lagi "Angsal pinten mas", (Dapat berapa mas) dan dijawab Terdakwa "Angsal kalih tapi sampun kulo bakar wau sebab kulo ngelih", (Dapat dua tapi sudah saya bakar tadi karena saya lapar), selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya langsung memakai helm warna merah, kemudian manaiki sepeda motornya langsung pergi menuju jalan raya/aspal, setelah sampai jalan raya Terdakwa membelokkan motornya menuju ke arah barat (kiri) berjalan pelan-pelan, kurang lebih antara 200 – 300 meter Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya dan tetap duduk di atas sepeda motornya.

14. Bahwa benar setelah beberapa saat Terdakwa menunggu dipinggir jalan aspal duduk diatas sepeda motor kurang lebih 10 menit dengan posisi menghadap ke barat (arah pulang ke Slawi), terdengar suara letusan "Dor" sebanyak 1 (satu) kali yang datangnya dari arah selatan, kurang lebih 3 (tiga) menit dari suara letusan, Saksi- 6 lari kerah Terdakwa dan langsung naik motor (membonceng Terdakwa) dengan mengatakan "ayo cepat kita pulang, kamu yang di depan, saya tidak konsentrasi" Kemudian atas perintah Saksi- 6 tersebut, Terdakwa langsung menjalankan motornya lurus kearah barat dengan kecepatan tinggi.

15. Bahwa benar, dari hasil Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trinadi, SpF, menyatakan:

- Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan sebuah luka tembak masuk didahi kiri dengan diameter 9 mm, menembus kepala bagian belakang.
- Dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan otak besar kiri bagian tengkorak dan opsvital hancur dan pendarahan pada selaput otak, terdapat buih halus pada tenggorokan bagian dalam dan berwarna kecoklatan, hati



pucat, limpha lisut, serta berwarna pucat karena perdarahan. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

16. Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir, menyatakan bahwa Sdr. Sunandar telah meninggal dunia tanggal 2 Januari 2010.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Saksi- 6 berangkat ke Blora, Terdakwa telah membekali diri dengan Pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 dan satu magazen beserta 1 (satu) butir peluru tajam yang sudah dimasukkan ke kamar pistol untuk keamanan, rabus palsu panjang (wig) dan masker untuk penyamaran serta 1(satu) buah senapan angin yang akan ditaruh di rumah orang tuanya di Blora.

2. Bahwa ketika Terdakwa minta berhenti untuk buang air kecil, Saksi- 6 Sertu Sujono baru timbul niat untuk menemui Almarhum Sunandar di sawah, sehingga Saksi- 6 menggunakan wig untuk penyamaran agar tidak dikenali oleh orang yang melihatnya.

3. Bahwa setelah Saksi- 6 menaruh/memarkirkan sepeda motornya di halaman penggilingan padi, Saksi- 6 dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sawah istri Terdakwa, Saksi- 6 agar tidak dikenali oleh orang memakai wig, helm dan masker.

4. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi- 6 berada di bawah pohon mangga, Saksi- 6 meminta senapan angin yang dibawa Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang yang sedang bekerja di sawahnya (Almarhum Sunandar) bersama dengan anaknya yang masih kecil (Saksi- 2 Yudi Pamungkas), untuk minta tolong ditunjukkan jalan aspal, sedangkan Terdakwa sudah tahu jalan aspal dan menunjukkannya kepada Saksi- 6, namun Saksi- 6 tetap menyuruh agar berangkat, karena Almarhum Sunandar berada di sawahnya, dimana sawah Almarhum Sunandar tempatnya terbuka (tidak ada tanamannya) sehingga dapat dilihat oleh orang, sedangkan Saksi- 6 menginginkan untuk menemui Almarhum Sunandar ditempat yang terlindung / yang tidak dilihat oleh orang.

5. Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa, Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 berjalan mengantarkan Terdakwa, Terdakwa memberikan kode



kepada Saksi- 6 dengan tangan mengawe, dengan kode tersebut Saksi- 6 berjalan mengikuti dari belakang dan Saksi- 6 menunggu dipematang sawah yang tempatnya terlindung oleh tanaman jagung.

6. Bahwa ketika Almarhum Sunandar dan Saksi- 2 sampai dibawah pohon bambu setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi- 6 memanggil Almarhum Sunandar "Pak sini pak", sehingga Almarhum Sunandar mendatangi Saksi- 6 yang diikuti oleh Saksi- 2 dengan berkata "ono opo mas", dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi- 6 berkata kepada Almarhum Sunandar "Pak kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anaknya" Almarhum Sunandar menjawab "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat" sambil mengacungkan sabitnya, sehingga Saksi- 6 emosi lalu mundur selangkah dan mencabut senjata pistol FN dari pinggang sebelah kiri langsung mengarahkannya kearah kepala Almarhum Sunandar yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, akan tetapi Almarhum Sunandar berkata "kalau berani tembak saya" atas jawab tersebut, Saksi- 6 langsung menembakkan senjata pistolnya di bagian kepala Almarhum Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur di pematang sawah, setelah itu Saksi- 6 lari ke arah jalan aspal melalui kebon jagung dan Saksi- 2 berteriak- teriak minta tolong.

7. Bahwa setelah Saksi- 6 menembak Almarhum Sunandar, Saksi- 6 langsung mendekati /mendatangi Terdakwa yang sudah siap di atas sepeda motor menghadap ke arah Slawi dan Saksi- 6 langsung mengajak Terdakwa untuk pulang ke Slawi, sehingga rencana awal untuk silaturahmi kepada orang tua Saksi- 6 dan menaruh senjata di rumah orang tua Saksi- 6 tidak jadi.

8. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Slawi Saksi- 6 dan Terdakwa melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang, ketika sampai di jembatan kali Sanggrahan Kel. Getas Rejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan Saksi- 6 membuang kelongsong peluru ke sungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dari atas motor.

Bahwa atas uraian tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa jangka waktu yang ada, dipandang sangat cukup bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan dalam pikirannya apakah akan mewujudkan kehendaknya untuk menghabiskan nyawa Sdr. Sunandar atau akan mengurungkan niatnya itu. Ternyata dalam jangka waktu tersebut, Terdakwa memutuskan



untuk melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa Sdr. Sunandar.

2. Bahwa Saksi- 6 membekali diri dengan senjata api (pistol) FN 46 dengan 1 (satu) butir peluru dari 5 (lima) butir yang ada di gudang senjata, bukan untuk keamanan Saksi- 6 dalam perjalanan ke Blora, melainkan untuk menghabisi Almarhum Sunandar, karena Saksi- 6 menembak Almarhum Sunandar bukan di bagian lain seperti kaki, tapi dibagian yang mematikan (kepala), sedangkan pada saat itu Almarhum Sunandar hanya membawa sabit saja, kalau tujuan Saksi- 6 hanya melumpuhkan saja, maka Saksi- 6 tidak menembaknya di bagian yang mematikan (kepala), apa lagi Terdakwa seorang pasukan, mengetahui bagian- bagian yang mematikan maupun bagian- bagian hanya melumpuhkan saja.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Sdr. Sunandar, tidak bisa dipandang sebagai perbuatan secara spontan/responsif atau sebagai perbuatan di luar kesadarannya. Semua tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Sunandar sebagai perwujudan dari suatu kehendak untuk menghabisi Sdr. Sunandar setelah melalui beberapa tahapan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja membantu dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat subsideritas, sedangkan dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan yang lain dan



selebihnya tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni memberikan bantuan terhadap Saksi- 6 dalam merencanakan pembunuhan terhadap Almarhum Sunandar tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yang mana Terdakwa ketika diminta / diperintahkan oleh atasannya (Saksi- 6) tidak melihat bahwa perintah tersebut ada kaitannya dengan dinas atau tidak dan bertentangan dengan hukum apa tidak, melainkan Terdakwa langsung melaksanakannya tidak menghiraukan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai prajurit TNI, bila Terdakwa mentaati ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI, yakni setiap anggota TNI hendak keluar garnizun harus ada ijin dari pimpinan satuan yang berwenang akan tetapi dalam hal ini justru Terdakwa ikut larut atas ajak Saksi- 6 yang mengajak Terdakwa pergi ke Blora (keluar garnizun) tanpa adanya surat ijin jalan dari komandan satuan / pejabat yang berwenang, yang mana Saksi- 6 hendak untuk melampiaskan dendamnya terhadap Almarhum Sunandar.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan pembantuan terhadap Saksi- 6 melakukan pembunuhan terhadap Almarhum Sunandar yang direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluar garnizun tanpa ijin, menunjukkan suatu sikap pemahaman yang tidak maksimal dalam hal menerima perintah dari atasan dengan tidak menghiraukan aturan yang berlaku.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Yonif 407/PK tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan. Disamping itu dapat mengganggu tatanan maupun mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis tidak semata-mata



hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina dalam kehidupannya kedepan.
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas tugas operasi di Aceh tahun 2004/2005, Pamtas Wil RI- PNG tahun 2007/2008 dan telah mendapat penghargaan berupa Satya Lencana Dharma Nusa
3. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya melakukan pembantuan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh Saksi- 6.
2. Merusak citra TNI khususnya Yonif 407/PK dimata masuarakat umumnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas / tidak layak terjadi di lingkungan TNI



86

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas karena dapat mengganggu tatanan dalam kehidupan TNI / dapat membahayakan, apalagi TNI sgb prajurit satuan tempur dengan demikian majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak pantas untuk dipertahankan dalam lingkungan TNI untuk itu Terdakwa harus di pecat.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Nomor : R/01/I/2010/Dokkes tanggal 5 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji umur 53 Tahun yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp. F dokter Forensik RS Bhayangkara Semarang .
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kematian An. Sunandar bin Suraji umur 53 Tahun .
- 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan mayat (Autopsi) dari Polres Blora tanggal 3 Januari 2010.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dari sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa barang bukti surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru.
- 1 (satu) buah zebo warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna merah corak hitam.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut karena tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun sebagai hasil



87

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana, dan merupakan milik pribadi Terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa.

- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna hitam tahun 2008
Nopol K-5441- MP Noka :
MH1MC21138K064268, Nosin : MC21E-1064754.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0281130/JG/2009 an. Cahya Purnama Iriyanto Jl. Ksatrian No. 63 RT. 01/04 Kec/Kab. Grobogan.
- 1 (satu) pucuk senapan angin merek Steven Unnovation Air Refle.

Majelis berpendapat bahwa terhadap barang-barang tersebut di atas sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor : Put/60- K/PM.II-10/AD/VII/ 2010 tanggal 10 Oktober 2010 sudah ditentukan statusnya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang-barang bukti tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan, dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 190 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa ACHMAD LILIK TAUFIK PRATU NRP 31030127730681 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Membantu melakukan pembunuhan berencana “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar foto copy hasil Visum et Repertum Nomor : R/01/I/2010/Dokkes tanggal 5 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji umur 53 Tahun yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp. F dokter Forensik RS Bhayangkara Semarang.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kematian An. Sunandar bin Suraji umur 53 Tahun .
- 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan mayat (Autopsi) dari Polres Blora tanggal 3 Januari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru.
- 1 (satu) buah zebo (topeng dari kain) warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna merah corak hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Pratu Achmad Lilik Taufik).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Nopember 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 Penasihat Hukum Kapten Chk M. Yanu Wiryatmo, S.H. NRP 11010002530172, Serka Darmadi, S.H. NRP 210121320581 dan Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S. H.
Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

89

Hakim Anggota II

TTD

Detty Suhardatinah, S. H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Koerniawaty, S. H.
Mayor Chk (K) NRP 13712/P

Republik Indonesia

Panitera

TTD

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)